



PUTUSAN

Nomor 0667/Pdt.G/2015/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh :

1. H. ALI MURTI BIN H. MUHAMAD ALI, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Pringgarata Timur, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **"Penggugat 1"** Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : W22-A3/171/Hk.05/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 bertindak untuk dan atas nama diri sendiri juga bertindak untuk dan atas nama **Penggugat 2 dan 3** ;

2. ACEH BINTI H. MUHAMMAD ALI, umur 46 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lempenge Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, kabupaten Lombok Tengah, sebagai **"Penggugat 2"**;

3. INAQ SYAHPAN BINTI H. MUHAMMAD ALI, umur 55 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lempenge Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, kabupaten Lombok Tengah, sebagai **"Penggugat 3"**

melawan

1. SENAH BINTI H. MUHAMAD ALI, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Lempenge, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **"Tergugat 1"**;

2. IRI MURTI BIN H. MUHAMAD ALI, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Lempenge, Desa Sintung,

Halaman 1 dari 44 Hlm. Putusan No. 667/Pdt.G/2015/PA Pra



Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah,  
sebagai "Tergugat 2";

3. SENA BIN H. MUHAMAD ALI, umur 55 tahun,  
Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tani,  
bertempat tinggal di Lempenge, Desa Sintung,  
Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah,  
sebagai "Tergugat 3";

4. SARINAH BINTI H. MUHAMAD ALI, umur 44 tahun,  
Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tani,  
bertempat tinggal di Lempenge, Desa Sintung,  
Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah,  
sebagai "Tergugat 4";

5. NUSANI alias AMAQ SENIMAH BIN H. MUHAMAD  
ALI, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD,  
bertempat tinggal di Lempenge, Desa Sintung,  
Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah,  
sebagai "Tergugat 5";

dan

1. SEPENEH BINTI AMAQ SEPENAH, umur 45 tahun,  
Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, semula  
bertempat tinggal di Lempenge, Desa Sintung,  
Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah,  
sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di  
wilayah Republik Indonesia sebagai "Turut Tergugat 1";

2. SAONAH BINTI AMAQ SEPENAH, umur 42 tahun,  
Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tani, semula  
bertempat tinggal di Lempenge, Desa Sintung,  
Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah,  
sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di  
wilayah Republik Indonesia sebagai "Turut Tergugat 2";

3. ARDI EFENDI BIN AMAQ SEPENAH, umur 41  
tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Dagang,  
semula bertempat tinggal di Lempenge, Desa Sintung,  
Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah,  
sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di  
wilayah Republik Indonesia sebagai "Turut Tergugat 3";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ASMINI BINTI AMAQ SEPENAH, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, **semula** bertempat tinggal di Lempenge, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia sebagai "**Turut Tergugat 4**";
5. HERNAWATI BINTI AMAQ SEPENAH, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di Lempenge, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia sebagai "**Turut Tergugat 5**";
6. HARIANTO BIN AMAQ SEPENAH, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di Lempenge, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia sebagai "**Turut Tergugat 6**";
7. H. MUAZZIM BIN AMAQ RUMNAH, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Suman, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah sebagai "**Turut Tergugat 7**";
8. WILDAN BIN H. TANWIR, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Pademare, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah sebagai "**Turut Tergugat 8**";
9. AMAQ ROH BIN AMAQ BADIAH, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Pidade, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah sebagai "**Turut Tergugat 9**";
10. JUMARIM BIN AMAQ JUMILAH, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lempenge, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah sebagai "**Turut Tergugat 10**";

Halaman 3 dari 44 Hlm. Putusan No. 667/Pdt.G/2015/PA Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. H. SUPARLAN BIN AMAQ NAHRI, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lempenge, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah sebagai "Turut Tergugat 11";

12. H. NURSALIM BIN AMAQ DINAH, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Pademare, Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah sebagai "Turut Tergugat 12";

13. SARILAH BIN H. MANSURI, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Pidade, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah sebagai "Turut Tergugat 13";

14. SAHPAN BIN AMAQ SAHPAN, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lempenge, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah sebagai "Turut Tergugat 14";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi dipersidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2015 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor 667/Pdt.G/2015 PA.PRA. tanggal 19 Oktober 2015 dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri dipersidangan pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu telah hidup seorang laki-laki bernama H. MUHAMAD ALI meninggal dunia tanggal 16 Juli 2000 dan istrinya bernama HJ. SITI FATIMAH meninggal dunia tanggal 16 April 2012;
2. Bahwa H. MUHAMAD ALI dan HJ. SITI FATIMAH mempunyai 10 orang anak yaitu:

2.1. INAQ SEPENAH yang meninggal dunia tahun 2012 dan suaminya bernama AMAQ SEPENAH meninggal dunia tahun 2010 dengan meninggalkan 6 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu:

Halaman 4 dari 44 Hlm. Putusan No. 667/Pdt.G/2015/PA Pra



- 2.1.1. SEPENAH (turut tergugat 1);
- 2.1.2. SAONAH (turut tergugat 2);
- 2.1.3. ARDI EFENDI (turut tergugat 3);
- 2.1.4. ASMINI (turut tergugat 4);
- 2.1.5. HERNAWATI (turut tergugat 5);
- 2.1.6. HARIANTO (turut tergugat 6);
- 2.2. H. ALI MURTI BIN H. MUHAMAD ALI (penggugat 1);
- 2.3. INAQ SAHPAN BINTI H. MUHAMAD ALI (penggugat 2);
- 2.4. NUSANI ALIAS AMAQ SENIMAH BIN MUHAMAD ALI (tergugat 5);
- 2.5. SENAH BIN H. MUHAMAD ALI (tergugat 1);
- 2.6. IRI MURTI BINTI H. MUHAMAD ALI (tergugat 2);
- 2.7. ACIH BIN H. MUHAMAD ALI (penggugat 2);
- 2.8. SENA BINTI H. MUHAMAD ALI (tergugat 3);
- 2.9. SERINAH BINTI H. MUHAMAD ALI (tergugat 4);
- 2.10. MUHAMAD BIN H. MUHAMAD ALI meninggal tanggal 10 Oktober 1999;

3. Bahwa H. MUHAMAD ALI selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas, juga meninggal harta berupa:

3.1. Tanah kebun/pekarangan dengan no. SPPT 5202080 003 005 0088 luas 8.200 M2 yang terletak di Subak Sintung Tengah, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun Iri Murti;
- Sebelah Timur : Kebun Amaq Remi;
- Sebelah Selatan : Kali;
- Sebelah Barat : Kebun Sarinah;

Saat ini dikuasai oleh **H. Ali Murti/Penggugat I;**

3.2. Tanah Sawah dengan no. SPPT 5202080 003 002 0066 luas 3.300 M2 yang terletak di Subak Pidandang Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Telabah;
- Sebelah Timur : Tanah Pecatu Pekasih;
- Sebelah Selatan : Sawah Inaq Mun;
- Sebelah Barat : Sawah Inaq Muhamad;

Saat ini dikuasai oleh **H. Ali Murti/Penggugat I;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3.3.** Tanah kebun/pekarangan dengan no. SPPT 5202080 003 005 0069 luas 2.750 M2 yang terletak di Subak Sintung Tengah, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Rumah Inaq Senon
- Sebelah Selatan : Kebun Iri Murti;
- Sebelah Barat : Rumah Inaq Seminah dan Rumah H. Mansur;

Saat ini dikuasi oleh **SENAH/tergugat 1;**

**3.4.** Tanah sawah dengan no. SPPT 5202080 003 002 0074 luas 5.600 M2 yang terletak di Subak Pidandang Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Telabah;
- Sebelah Timur : Sawah H. Kamar;
- Sebelah Selatan : Sawah Rami;
- Sebelah Barat : Sawah Sena;

Saat ini dikuasi oleh **SENAH/tergugat 1;**

**3.5.** Tanah Kebun/Pekarangan dengan no SPPT 5202080 003 005 0089 luas 2.750 M2 yang terletak di Subak Sintung Tengah, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun Senah;
- Sebelah Timur : Kebun Amaq Rediah;
- Sebelah Selatan : Kebun H. Ali Murti;
- Sebelah Barat : Kebun Senah;

Saat ini dikuasi oleh **Iri Murti/Tergugat 2;**

**3.6.** Tanah Sawah dengan no. SPPT 5202080 003 002 0072 luas 4.700 M2 yang terletak di Subak Pidandang Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Telabah;
- Sebelah Timur : Sawah Sena;
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Saine;
- Sebelah Barat : H. Muhamad;

Halaman 6 dari 44 Hlm. Putusan No. 667/Pdt.G/2015/PA Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat ini dikuasai oleh **H. Muazim/ turut tergugat 7** sekitar 47 dengan cara beli gadai dari **Iri Murti/tergugat 2**;

**3.7.** Tanah Kebun/pekarangan dengan no. SPPT 5202080 003 005 0089 luas 2.750 M2 yang terletak di Subak Sintung Tengah Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Amaq Rediah;
- Sebelah Timur : Kebun Iri Murti;
- Sebelah Selatan : Kebun H. Ali Murti;
- Sebelah Barat : Rumah Aq. Seriamin;

Saat ini dikuasai oleh **Sena/Tergugat 3**;

**3.8.** Tanah Sawah dengan no. SPPT 5202080 003 002 0072 luas 5.600 M2 yang terletak di Subak Pidandang, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Telabah;
- Sebelah Timur : Sawah Senah;
- Sebelah Selatan : Sawah Rami;
- Sebelah Barat : Sawah Iri Murti;

Saat ini dikuasai oleh **Sena/tergugat 3**;

**3.9.** Tanah kebun/pekarangan dengan no. SPPT 5202080 003 005 0089 luas 4.050 M2 yang terletak di Subak Sintung Tengah, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Sarinah;
- Sebelah Timur : H. Ali Murti;
- Sebelah Selatan : Kali;
- Sebelah Barat : Kebun Amaq Jmailah;

Saat ini dikuasi oleh **Sarinah/tergugat 4**;

**3.10.** Tanah sawah dengan no. SPPT 5202080 003 002 0089 luas 10.000 M2 yang terletak di Subak Sintung Tengah, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Muhammad;
- Sebelah Timur : Kebun Muhammad;
- Sebelah Selatan : Kebun Sarinah;
- Sebelah Barat : Sawah Gamin;

Halaman 7 dari 44 Hlm. Putusan No. 667/Pdt.G/2015/PA Pra



Saat ini dikuasi oleh **Sena/tergugat 3** seluas 25 are dan **H. Suparlan (turut tergugat 11)** seluas 75 are dengan cara beli gadai dari **Sarinah/tergugat 4**;

**3.11.** Tanah kebun dengan no SPPT 5202080 003 005 0083 luas 502 M2 yang terletak di Subak Sintung Tengah, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pekarangan Muhammad;
- Sebelah Timur : Rumah Amaq Seriamin;
- Sebelah Selatan : Kebun H. Ali Murti;
- Sebelah Barat : Sawah Sarinah;

Tanah tersebut atas nama **Muhammad/almarhum** saat ini dikuasai oleh **Sarinah Binti H. Muhamad Ali (tergugat 2)**;

**3.12.** Tanah pekarangan dengan no. SPPT 5202080 003 005 0084 luas 2300 M2 yang terletak di Subak Sintung Tengah, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Musleh;
- Sebelah Timur : Rumah H. Abdurrahman;
- Sebelah Selatan : Kebun Muhammad;
- Sebelah Barat : Sawah Muhammad;

Tanah tersebut atas nama **Muhammad/almarhum** yang saat ini dikuasai oleh **H. Ali Murti Bin H. Muhamad Ali (penggugat 1), Acih Binti H. Muhamad Ali (Penggugat 2), Inaq Sahpan Binti H. Muhamad Ali (Penggugat 3), Senah Binti H. Muhamad Ali (tergugat 1), Iri Murti Bin H. Muhamad Ali (tergugat 2), Nusani Alias Amaq Senimah Bin H. Muhamad Ali (tergugat 5), Sepenah (Turut tergugat 1), Saonah (turut tergugat 2), Ardi Efendi (turut tergugat 3), Asmini (turut tergugat 4), Hernawati (turut tergugat 5), Herianto (turut tergugat 6)**;

**3.13.** Tanah sawah dengan no. SPPT 5202080 003 002 0089 Luas 13.975 M2 yang terletak di Subak Sintung Tengah, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Pekarangan Muhammad;
- Sebelah Selatan : Sawah Sarinah;





- Sebelah Barat : Pecatu Kadus dan Sawah Jinasih;

Tanah tersebut saat ini 17 are dikuasi oleh **Sarinah Binti H. Muhammad Ali (terguat 4)**, 35 are dikuasai oleh **Sena Binti H. Muhammad Ali (tergugat 3)**, 35 Are dikuasi oleh **Iri Murti Binti H. Muhammad Ali (tergugat 2)**, 35 are dikuasai oleh **Wildan/turut tergugat 8** yang diperoleh dengan cara beli gadai dari **Senah/tergugat 1**, 15 are dikuasi oleh **Amaq Roh/turut tergugat 9** dan 3 are dikuasai oleh **Jumarim/turut tergugat 10** yang sama-sama diperoleh dengan cara beli gadai dari **Sarinah/tergugat 4**.

**3.14.** Tanah kebun dengan no. SPPT 5202080 003 005 0020 luas 7.500 M2 yang terletak di Subak Sintung Tengah, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah H. Kadir;
- Sebelah Timur : Kebun H. Kadir;
- Sebelah Selatan : Kali;
- Sebelah Barat : H. Nusilah;

Saat ini dikuasai oleh **Nusani alias Amaq Senimah/tergugat 5**;

**3.15.** Tanah sawah dengan no. SPPT 5202080 010 001 0002 luas 9.489 M2 yang terletak di Subak Puspalaya, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kali;
- Sebelah Timur : Sawah Serune;
- Sebelah Selatan : Telabah;
- Sebelah Barat : Kebun H. Kadir;

Saat ini dikuasai oleh **Nusani alias Amaq Senimah/tergugat 5** seluas 80 are dan **H. Nursalim Bin Amaq Dinah (turut tergugat 12)** seluas 15 are dapat dibeli gadai dari **Nusani alias Amaq Senimah (tergugat 5)**;

**3.16.** Tanah sawah dengan no. SPPT 5202080 003 005 0017 luas 2.500 M2 yang terletak di Subak Sintung Tengah, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kali;
- Sebelah Timur : Jalan;



- Sebelah Selatan : Sawah Inaq Sahpan;
- Sebelah Barat : Sawah H. Husni;

Saat ini dikuasai oleh **Acih/penggugat 2**;

**3.17.** Tanah sawah dengan no. SPPT 5202080 003 005 0024 luas 2.500 M2 yang terletak di Subak Sintung Tengah, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Acih;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Sawah Inaq Sepenah;
- Sebelah Barat : Rumah Amaq Jumilah;

Saat ini dikuasai oleh **Inaq Sahpan/penggugat 3**;

**3.18.** Tanah sawah dengan no. SPPT 5202080 003 005 0026 luas 2.500 M2 yang terletak di Subak Sintung Tengah, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Inaq Sahpan;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Husni dan sawah amaq Seminah;
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Jumilah;

Saat ini dikuasai oleh **turut tergugat 1 s/d 6**;

**3.19.** Tanah luas 1.900 M2 yang terletak di Subak Murbaya Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Serune;
- Sebelah Timur : kali/telabah;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Sukron;
- Sebelah Barat : H. Ahyar;

Saat ini dikuasai oleh **Serilah Bin H. Mansuri (turut tergugat 18)** dapat beli gadai dari **Iri Murti Bin H. Muhamad Ali (tergugat 2)**.

4. Bahwa tanah peninggalan H. MUHAMAD ALI tersebut telah dibagi namun tidak dibagi secara Hukum Islam/Hukum Fara'id dan para penggugat sudah meminta secara kekeluargaan kepada para tergugat agar membagi kembali tanah tersebut secara Hukum Islam, namun para tergugat tidak mau;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena permintaan para penggugat tidak berhasil maka penggugat mengajukan ke Pengadilan Agama Praya dengan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya agar menetapkan ahli waris almarhum H. MUHAMAD ALI sebagai mana tersebut diatas dan menetapkan tanah-tanah sawah, tanah kebun/pekarangan tersebut belum dibagi waris dan wajib dibagi waris kepada ahli waris yang berhak sesuai syari'at Islam (Hukum Fara'id);

6. Bahwa para tergugat 7 sampai dengan turut tergugat 17 dilibatkan sebagai pihak walaupun bukan ahli waris dari H. MUHAMAD ALI karena ada menguasai sebagian dari harta waris peninggalan H. MUHAMAD ALI;

7. Bahwa penggugat ada kekhawatiran tergugat menjual/memindahtangankan objek sengketa tersebut maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim sebelum perkara ini diputus untuk diletakkan sitas jamin (CB) terlebih dahulu;

8. Bahwa dengan uraian-uraian tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan atas objek sengketa tersebut ;
3. Menyatakan **H. Muhammad Ali** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2000 dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut pada posita angka 2 di atas ;
4. Menyatakan **H. Muhammad Ali** meninggalkan harta warisan sebagaimana posita angka 3.1 s/d 3.19 di atas belum di bagi secara hukum faraid ;
5. Menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan **H. Muhamad Ali** tersebut sesuai syariat Islam (hukum fara'id) atau hukum yang berlaku ;
6. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai objek tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada penggugat sesuai bagian yang telah ditetapkan bila perlu dengan bantuan POLISI/Alat Negara ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 11 dari 44 Hlm. Putusan No. 667/Pdt.G/2015/PA Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat 1, 2, dan 3 di dampingi Kuasa Insidentilnya (H. Ali Murti) hadir menghadap di persidangan, demikian Tergugat 1,2,3,4,5 di dampingi oleh kuasanya, Turut Tergugat 7,9,10,11 hadir dipersidangan, sedangkan Turut Tergugat 1,2,3,4,5,6,12,13 dan 14 tidak hadir menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Praya sebagaimana relaas panggilan nomor 667/Pdt.G/2015/PA Pra dan tidak ternyata ketidakhadiran para Turut Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, selain itu pula Majelis telah menunjuk seorang Mediator diluar Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut yaitu YUSUP, SH. (Hakim Pengadilan Agama Praya) selaku Mediatornya telah pula berupaya melakukan perdamaian antara kedua belah pihak agar obyek sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, namun juga tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tanggal 12 November 2015 ;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri dipersidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Insidentil telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 30 November 2015 dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah kami membaca gugatan para penggugat kami anggap tentang gugatan para penggugat tidak terang yaitu ; didalam gugatan para penggugat keliru menjelaskan tentang objek dasar dasar gugatan secara benar.

***“ Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan gugatan kabur “***

- Bulan dan Tahun meninggal dunia **Alm H. Muhamad Ali** Tidak benar
- Batas – batas objek dasar – dasar Gugatan tidak jelas.
- Letak objek dasar – dasar Gugatan tidak pasti.
- Ukuran yang disebut, dalam Gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat artinya dasar – dasar Gugatan Para

Halaman 12 dari 44 Hlm. Putusan No. 667/Pdt.G/2015/PA Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berbeda dengan surat/dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang mana objek berada.

Penjelasan tersebut di bawah ini kami Tergugat akan memberikan data yang dimiliki secara sah oleh para tergugat yaitu :

**H. MUHAMAD ALI** yang meninggal dunia tanggal 16 Juli 2000 dan istrinya bernama **Hj. SITI FATIMAH**, meninggal dunia tanggal 16 April 2012. **Bahwa Tidak benar H. MUHAMAD ALI meninggal tanggal 16 Juli 2000, Kami tentang bahwa penggugat tidak terang memberikan Gugatan yang sebenar Alm, H. MUHAMAD ALI meninggal dunia tanggal 16 Juli 2001.**

2. Bahwa benar **H. MUHAMAD ALI** dan **Hj. SITI FATIMAH** mempunyai 10 orang anak yaitu :

2.1. **INAQ SEPENAH** yang meninggal dunia tahun 2012 dan suaminya bernama **AMAQ SEPENAH** meninggal dunia tahun 2010 dengan meninggalkan 6 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu :

3.1.1. **SEPENAH**

3.1.2. **SAONAH**

3.1.3. **ARDI EPENDI**

3.1.4. **ASMINI**

3.1.5. **HERNAWATI**

3.1.6. **HARIANTO**

2.2. **H. ALIMURTI BIN H. MUHAMAD ALI**

2.3. **INAQ SAHPAN BINTI H. MUHAMAD ALI (Bahwa urutannya tidak benar, yang benar adalah NUSANI alias AMAQ SENIMAH BIN H. MUHAMAD ALI);**

2.4. **NUSANI alias AMAQ SENIMAH BIN H. MUHAMAD ALI ( Bahwa urutan tidak benar, yang benar adalah INAQ SAHPAN BINTI H. MUHAMAD ALI).**

2.5. **SENAH BINTI H. MUHAMAD ALI (Bahwa tidak benar, yang benar adalah SENAH BIN H. MUHAMAD ALI )**

2.6. **IRIMURTI BINTI H. MUHAMAD ALI ( Tidak benar, yang benar adalah IRIMURTI BIN H. MUHAMAD ALI)**

2.7. **ACIH BIN H. MUHAMAD ALI ( tidak benar, yang benar adalah ACIH BINTI H. MUHAMAD ALI, dan urutannya tidak benar, yang benar adalah SENA BIN H. MUHAMAD ALI)**

Halaman 13 dari 44 Hlm. Putusan No. 667/Pdt.G/2015/PA Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.8. SENA BINTI H. MUHAMAD ALI (Tidak benar, yang benar adalah **SENA BIN H. MUHAMAD ALI**, dan urutannya tidak benar, yang benar adalah **ACIH BINTI H. MUHAMAD ALI**)
- 2.9. SARINAH BINTI H. MUHAMAD ALI (Tidak benar, yang benar adalah **SARINAH BIN H. MUHAMAD ALI**)
- 2.10. MUHAMAD BIN H. MUHAMAD ALI meninggal tanggal 10 Oktober 1999 (Tanggal meninggalnya tidak benar, yang benar adalah tanggal 16 Oktober 1999) Tidak benar alm H. MUHAMAD ALI meninggalkan 10 orang ahli waris Bahwa karena alm. **MUHAMAD BIN H. MUHAMAD ALI** meninggalnya lebih dulu dari Alm. **H. MUHAMAD ALI**.

3. Bahwa **H. MUHAMAD ALI** Sebagaimana tersebut di atas selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa :

3.1 Tanah kebun/pekarangan dengan no. SPPT 52.02.080.003.005.0088 luas 8.200 m<sup>2</sup> yang terletak di subak Sintung Tengah, Desa Sintung Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Kebun Irimurti
- Sebelah Timur : Kebun Amaq Remi
- Sebelah Selatan : Kali
- Sebelah Barat : Kebun Sarinah

Saat ini dikuasai oleh **H. ALIMURTI**/Penggugat 1

3.2 Tanah sawah dengan no. SPPT 52.02.080.003.002.0066 luas 3.300 m<sup>2</sup> yang terletak di Subak Sintung Tengah, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sbb;

- Sebelah utara : Telabah
- Sebelah Timur : Tanah Pecatu Pekasih
- Sebelah Selatan : Sawah Inaq Mun
- Sebelah Barat : Sawah Inaq Muhamad

Bahwa saat ini dikuasai oleh **H. ALI MURTI**/Penggugat 1. Bahwa tidak benar tanah tersebut di atas ( Objek 3.1 dan 3.2 ) adalah tanah warisan, yang benar tanah tersebut sudah dihibahkan kepada **H. ALIMURTI** / Penggugat 1 semasa **Alm. H. MUHAMAD ALI** masih hidup.

Bahwa masih ada tanah yang dikuasai oleh Penggugat 1 yang disembunyikan/tidak disebut sebagai dasar gugatan oleh **H. ALIMURTI**/Penggugat 1 yang merupakan harta waris dari **H. MUHAMAD**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ALI** adalah yang dikuasai **H. ALIMURTI/** penggugat 1 seluas kurang lebih 50 are terletak di subak Sintung Tengah blok 006 No. **SPPT. 52.02.080.003.006-0029** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sawah H. YASIN,
- Sebelah selatan : Telabah,
- Sebelah timur : Pecatu,
- Sebelah barat : Sawah Amaq Mutiah,

Pada saat ini dikuasai oleh **H. ALI MURTI/Penggugat 1** yang dibeli dengan menggunakan harta orang tua kami dan dua Ekor sapi milik saudara kami **NUSANI /Tergugat 5** ditambah harta **H. ALIMURTI /penggugat 1**

3.3 Tanah kebun/Pekarangan No. SPPT 52.02.080.003.005.0069 luas 2.750 m2 yang terletak di Subak Sintung Tengah Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Rumah Inaq Senun
- Sebelah Selatan : Kebun/Rumah Iri Murti;
- Sebelah Barat : Rumah Inaq Seminah dan

Rumah H. Mansur

Yang saat ini dikuasai oleh **Senah /Tergugat 1** Bahwa Batas Sebelah Barat tidak Benar, Yang Benar Rumah Muhamad Amin dan Rumah H. Mansur.

3.4 Tanah sawah dengan No. SPPT 52.02.080.003.002.0074, **Bahwa Tidak benar Luas 5.600 m2, yang benar yakni 5.576 m2** yang terletak di subak Sintung Tengah Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara :Telabah
- Sebelah Timur : Sawah H.Kamar
- Sebelah Selatan : sawah Rami
- Sebelah Barat : Sawah Sena

Yang Saat ini dikuasi oleh **SENAH /tergugat 1**, Tanah tersebut di atas ( Objek 3.3 dan 3.4 ) bukan tanah warisan tetapi tanah hibah yang dihibahkan kepada **SENAH /Tergugat 1** oleh orang tua kami **Alm. H. MUHAMAD Ali** semasa masih hidup.

3.5. Tanah kebun/pekarangan dengan **Bahwa No. SPPT. 52.02.080.003.005.0089. tidak benar yang benar yakni No. SPPT. 52.02.080.003.005.0098. luas 27.500 m2** Yang terletak di Subak

Halaman 15 dari 44 Hlm. Putusan No. 667/Pdt.G/2015/PA Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sintung Tengah Desa Sintung Kecamatan Pringgarata  
Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kebun Senah (Bahwa tidak benar yang benar kebun/rumah Senah dan kebun Amak Radiah)
- Sebelah Timur : Kebun Amaq Remi
- Sebelah Selatan : Kebun H. Alimurti
- Sebelah Barat : Kebun Senah (Bahwa Tidak benar, Yang benar Kebun/ rumah Sena )

Saat ini dikuasai oleh Irimurti /tergugat 2

- 3.6. Tanah sawah dengan No. SPPT 52.02.080 .003.002.0072 Luas 4.700 M2, **bahwa tidak benar terletak di subak pidandang namun yang benar terletak di subak pidada, Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sbb:**

- Sebelah Utara : Telabah
- Sebelah Timur : Sawah Sena
- Sebelah Selatan : sawah Amaq Saine
- Sebelah Barat : Sawah H. Muhamad

Saat ini dikuasi oleh **H. Mu'azzim** turut tergugat 7 sekitar 47 are dengan cara beli gade dari Irimurti /tergugat 2 Tanah tersebut di atas (poin 3.5 dan 3.6) sudah dihibahkan kepada Irimurti Bn H. Muhamad Ali/almarhum ketika **H. Muhamad Ali** masih hidup.

- 3.7. **Bahwa tidak benar Tanah kebun/pekarangan dengan No. SPPT 52.02.080.003.0050089. Bahwa yang benar No. SPPT 52.02.080.003.005.0099. luas 2.750 m2 yang terletak di Subak Sintung Tengah Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :**

- Sebelah Utara : Rumah Amaq Radiah (Yang benar : Rumah Amaq Radiah, Rumah H. Abdurahman, Rumah amaq Seminah)
- Sebelah Timur : Kebun Irimurti (Yang benar : Kebun/Rumah Irimurti)
- Sebelah Selatan : Kebun H. Alimurti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Rumah Amaq Sriami

Saat ini dikuasi oleh **SENA**/ tergugat 3

3.8. **Bahwa tidak benar Tanah sawah dengan No. SPPT 52.02.080.003.002.0072 luas 5.600 m2, dan tidak benar letak di Subak Pidendang. Bahwa yang benar No SPPT. 52.02.080.003.002.0127, dan luas 5855 M2. dan terletak di Subak Pidada Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :**

- Sebelah Utara : Telabah
- Sebelah Timur : Sawah Senah
- Sebelah Selatan : sawah Rami
- Sebelah Barat : Sawah Irimurti

Saat ini dikuasi oleh **SENA** /Tergugat 3 Tanah tersebut di atas ( Objek 3.7 dan 3.8) sudah dihibahkan kepada **SENA Bin H. MUHAMAD ALI** ( Tergugat 3 ) ketika **ALM. H. MUHAMAD ALI** dalam keadaan sehat dan masih hidup.

3.9. Tanah kebun/Pekarangan dengan No. SPPT. 52.02.080.003.005.0089 luas 4.050 m2 terletak di Subak Sintung Tengah Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-baatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Sarinah
- Sebelah Timur : Kebun H. Alimurti
- Sebelah Selatan : kali
- Sebelah Barat : Kebun Amaq Jumilah

Saat ini dikuasi oleh **SARINAH** /Tergugat 4

3.10. **Bahwa tidak benar Tanah sawah dengan No. SPPT. 52.02.080.003.005.0089. dan Luas 10.000 m2. Bahwa yang benar No. SPPT. 52.02.080.003.005.0084. dan luas kurang lebih dari 60 Are. yang terletak Di Subak Sintung Tengah Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :**

- Sebelah Utara : Sawah Muhamad
- Sebelah Timur : Kebun Muhamad
- Sebelah Selatan : Kebun Sarinah
- Sebelah Barat : Sawah Gamin

Saat ini dikuasi oleh **SENA** (tergugat 3) seluas 25 are dan **H. SUPARLAN** (Turut Tergugat 11) seluas 75 are dengan cara beli gadai

Halaman 17 dari 44 Hlm. Putusan No. 667/Pdt.G/2015/PA Pra



dari SARINAH /Tergugat 4. Bahwa Tidak benar SENA menguasai 25 are, Bahwa Yang benar yakni Sawah kurang lebih 6 are, dan kebun/pekarangan kurang lebih 6 are. Bahwa Tidak benar H.SUPARLAN menguasai 75 are, Bahwa yang benar adalah sekitar 35 are. Tanah tersebut di atas objek 3.9 dan 3.10 sudah dihibahkan kepada SARINAH Bin H. MUHAMAD ALI (tergugat 3) ketika H. MUHAMAD ALI dalam keadaan sehat dan masih hidup.

3.11. Tanah kebun dengan No. SPPT. 52.02.080.003.005.0083 luas 501 m2 yang terletak di Subak Sintung Tengah Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pekarangan Muhamad
- Sebelah Timur : Rumah Amaq Seriamin
- Sebelah Selatan : Kebun H. Alimurti
- Sebelah Barat : Sawah Sarinah

Bahwa Tanah tersebut atas nama **MUHAMAD**/Almarhum saat ini dikuasai oleh **SARINAH Binti H. MUHAMAD ALI**, ( Penggugat 2 ). Bahwa karna tanah tersebut atas nama **MUHAMAD** meninggal lebih dulu dari **H. MUHAMAD ALI** Orang Tua ( Bapak Kami ) maka Tanah tersebut kembali ke asalnya, yakni ke Bapak **H. MUHAMAD ALI** Bapak kami menghibahkan kembali kepada **SARINAH**/Tergugat 4 di hadapan kami Tergugat 1 s.d 5, dan Penggugat 1 s.d 3 pada saat itu semua menerima dengan lapang dada dan tidak ada komplain. **Bahwa Tidak benar yang menguasai tanah tersebut saat ini Sarinah Binti H. Muhamad Ali, Bahwa Yang benar adalah Sarinah Bin H. Muhamad Ali. Bahwa Tidak benar Sarinah Binti H. Muhamad Ali sebagai Penggugat 2. Bahwa Yang benar adalah SARINAH Bin H. MUHAMAD ALI sebagai Tergugat 4.**

3.12. Tanah pekarangan dengan No. SPPT 52.02.080.003.005.0084 luas 2.300 m2 yang

terletak di subak Sintung Tengah Desa Sintung Kecamatan Pringgarata kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pekarangan Muhamad
- Sebelah Timur : Rumah Amaq Seriamin
- Sebelah Selatan : Kebun H. Alimurti
- Sebelah Barat : Sawah Sarinah



Bahwa benar tanah atas nama **MUHAMAD/Almarhum** yang saat ini dikuasai oleh **H. ALIMURTI Bin H. MUHAMAD ALI** ( Penggugat 1 ), **ACIH Binti H. MUHAMAD ALI** ( Penggugat 2 ), **INAQ SAHPAN Binti H.MUHAMAD ALI** ( Penggugat 3 ), **SENAH BINTI H. MUHAMAD ALI** ( Tergugat 1), **IRIMURTI Bin H. MUHAMAD ALI** ( Tergugat 2 ). **NUSANI Alias AMAQ SENIMAH Bin H. MUHAMAD ALI** ( Tergugat 5 ), **SEPENAH** ( Turut Tergugat 1), **SAONAH** (Turut Tergugat 2), **ARDI EFENDI** (Turut Tergugat 3), **ASMINI** (Turut Tergugat 4) **HERNAWATI** ( Turut Tergugat 5 ), **HARIANTO** (Turut Tergugat 6 ), Bahwa tidak benar Yang ditulis **SENAH Binti H. MUHAMAD ALI** (Tergugat 1), Bahwa yang benar adalah **SENAH Bin H. MUHAMAD ALI** ( Tergugat 1 ) Bahwa tidak benar, pada obyek tersebut tidak disebutkan yang menguasai sebagian dari obyek tersebut adalah **SENA Bin H. MUHAMAD ALI** (Tergugat 3 ). Tidak Benar, karena (Turut Tergugat 1 s.d 6 ) bukan masing-masing menguasai Satu bagian ,tetapi (Turut Tergugat 1 s.d 6) hanya menguasai satu bagian dari obyek tersebut secara bersama-sama. Tanah tersebut di atas sudah dihibahkan kepada **H. ALIMURTI Bin MUHAMAD ALI** ( penggugat 1 ), **ACIH Binti H. MUHAMAD ALI** ( Penggugat 2 ), **INAQ SAHPAN Binti H.MUHAMAD ALI** ( Penggugat 3 ), **SENAH Bin H. MUHAMAD ALI** ( Tergugat 1 ), **IRIMURTI Bin H. MUHAMAD ALI** ( Tegugat 2 ), **SENA Bin H. MUHAMAD ALI** ( Tergugat 3), **INAQ SEPENAH Binti H. Muhamad Ali**, ( Ibu dari Turut Tergugat 1 s.d 6 ), oleh orang tua kami sudah Menghibahkan pada saat masih hidup. Untuk **NUSANI Alias AMAQ SENIMAH** (Tergugat 5 ) mendapat bagian pada obyek tersebut di atas adalah karena meminta kepada ( Penggugat 1,2, dan 3 ) dan Termasuk ( Tergugat 1,2,3, dan 4 ) dan **INAQ SEPENAH** almarhumah.

**3.13. Bahwa tidak benar tanah sawah dengan No. SPPT. 52.02 080.003.002.0089. Luas 13.975 M2, Bahwa yang benar No SPPT. 52.02.080.003.005.0083. Luas 8000 M2**, yang terletak di Subak Sintung Tengah Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah,dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : pekarangan Muhamad
- Sebelah Selatan : Sawah Sarinah
- Sebelah Barat : Pecatu Kadus dan sawah Jinasih.

Tanah tersebut saat ini 17 are dikuasai oleh **SARINAH Binti H. MUHAMAD ALI** (Tergugat 4 ), 35 are dikuasai oleh **SENA Binti H. MUHAMAD ALI** (Tergugat 3), 35 are dikuasi ole **IRIMURTI Binti H. MUHAMAD ALI** (Tergugat 2), 35 are dikuasai oleh **WILDAN** ( Turut Tergurut 8 ), yang diperoleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara beli gadai dari **SENAH** (Tergugat 1), 15 are dikuasai oleh **AMAO ROH** (Turut Tergugat 9) dan 3 are dikuasai oleh **JUMARIM** (Turut Tergugat 10) yang sama-sama diperoleh dengan cara beli gadai dari **SARINAH** (Tergugat 4.), Bahwa Tidak benar saat ini 17 are dikuasai oleh SARINAH Binti H. MUHAMAD ALI, Bahwa Yang benar adalah lebih kurang 10 are yang dikuasai oleh SARINAH Bin H. MUHAMAD ALI (Tergugat 4) . Bahwa tidak benar 35 are dikuasai oleh SENA Binti H. MUHAMAD ALI (Tergugat 3) . Yang benar adalah lebih kurang 20 are yang dikuasai oleh SENA Bin H. MUHAMAD ALI (Tergugat 3) Bahwa Tidak benar 35 are dikuasai oleh IRIMURTI Binti H. MUHAMAD ALI (Tergugat 2) Yang benar adalah lebih kurang 20 are dikuasai oleh IRIMURTI Bin H. MUHAMAD ALI (Tergugat 2). Tidak benar 15 are dikuasai oleh AMAQ ROH (Turut Tergugat 9), Yang benar adalah Lebih kurang 7 are dikuasai oleh AMAQ ROH (Turut Tergugat 9) Tanah Tersebut di atas sudah dihibahkan oleh Orang Tua kami H. MUHAMAD ALI kepada Tergugat 1,2,3,dan 4, ketika Orang Tua kami H. MUHAMAD ALI/almarhum masih hidup.

3.14. Bahwa tidak benar tanah kebun/Pekarangan dengan no. SPPT 52.02.003.005.0020 luas 7.500 m2. Bahwa yang benar luasnya 5.500 m2. Dan bahwa kebun/pekarangan No. SPPT. 52.02.003.005.0009. luasnya 2.400 m2. yang terletak di Subak Sintung Tengah Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah H. Kadir
- Sebelah Timur : Sawah H, Kadir
- Sebelah Selatan : Kali
- Sebelah Barat : kebun H. Nusilah

Tanah tersebut memiliki dua SPPT dan saat ini dikuasai oleh **NUSANI Alias AMAQ SENIMAH** (Tergugat 5) tanah Tersebut di atas sudah dihibahkan kepada **NUSANI Alias AMAQ SENIMAH Bin H. MUHAMAD ALI** oleh Orang Tua Kami **H. MUHAMAD ALI/Almarhum** ketika masih Hidup.

3.15. Tanah kebun/Pekarangan dengan No. SPPT 52.02.010.001.0002 luas 9.489 m2 yang terletak di Subak Sintung Tengah Desa Arjangka Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kali
- Sebelah Timur : Sawah Serune
- Sebelah Selatan : Telabah

Halaman 20 dari 44 Hlm. Putusan No. 667/Pdt.G/2015/PA Pra





- Sebelah Barat : kebun H. Kadir

Bahwa Tanah tersebut saat ini dikuasai oleh **NUSANI alias AMAQ SENIMAH** ( Tergugat 5 ),seluas 80 are dan **H. NURSALIM Bin AMAQ DINAH** (Turut Tergugat 12), seluas 15 dapat beli gadai dari **NUSANI Alias AMAQ SENIMAH** ( Tergugat 5 ). Tanah Tersebut di atas sudah dihibahkan kepada **NUSANI Alias AMAQ SENIMAH Bin H. MUHAMAD ALI** oleh Orang Tua Kami **H. MUHAMAD ALI**/almarhum pada saat masih Hidup.

3.16. Tanah kebun/Pekarangan dengan no. SPPT 52.02.003.005.0017 luas 2.500 m2 yang terletak di Subak Sintung Tengah Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kali
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Sawah Inaq Sahpan
- Sebelah Barat : Sawah H. Husmi

BahwaTanah tersebut saat ini dikuasai oleh **ACIH** (Penggugat 2 ),Tanah Tersebut di atas sudah dihibahkan kepada **ACIH Binti H. MUHAMAD ALI** oleh Orang Tua Kami **H. MUHAMAD ALI**/almarhum ketika masih Hidup.

3.17. Tanah kebun/Pekarangan dengan no. SPPT 52.02.003.005.0024 luas 2.500 m2 yang terletak di Subak Sintung Tengah Desa Sintung Pecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Temhah,dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Acih
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Sawah Inaq Sepenah
- Sebelah Barat : Rumah Amaq Jumilah

Tanah tersebut saat ini dikuasai oleh **INAQ SAHPAN** ( Penggugat 3 ),Tanah Tersebut di atas sudah dihibahkan kepada **INAQ SAHPAN Binti H. MUHAMAD ALI** oleh Orang Tua Kami **H. MUHAMAD ALI**/almarhum ketika masih Hidup.

3.18. Tanah kebun/Pekarangan dengan no. SPPT 52.02.003.005.0026 luas 2.500 m2 yang terletak di Subak Sintung Tengah Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Temhah,dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Inaq Sahpan
- Sebelah Timur : Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Sawah H. Husni dan Sawah Amaq

Seminah

- Sebelah Barat : Sawah Amaq Jumilah

Tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Turut Tergugat 1 s.d 6, **Bahwa tidak benar tanah tersebut dikuasai oleh tergugat 1 s.d 6, Bahwa yang benar tanah tersebut saat ini dikuasai oleh INAQ SAHPAN ( Penggugat 3 ), dapat beli gadai dari Turut Tergugat 1 s.d 6. Tanah tersebut di atas sudah dihibahkan kepada INAQ SEPENAH Binti H. MUHAMAD ALI oleh Orang Tua Kami H. MUHAMAD ALI/almarhum ketikamasih Hidup.**

3.19. Tanah sawah seluas 1.900 m2 yang terletak di Subak Murbaye, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai Berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Serune
- Sebelah Timur : Kali/Telabah
- Sebelah Selatan : Sawah H. Sukron
- Sebelah Barat : Sawah H. Ahyar

Tanah tersebut saat ini dikuasai oleh **SERILAH Bin H. MANSURI** (Turut Tergugat 13 ), dapat beli gadai dari **IRIMURTI Bin H. MUHAMAD ALI** ( Tergugat 2 ), **Tidak benar, Tanah sawah tersebut terletak di Subak Murbaye Desa Sintung Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah Yang benar adalah Tanah tersebut terletak di Subak Murbaye, Desa Murbaye Kecamatan Pringgarata kabupaten Lombok Tengah. Tidak benar tanah tersebut merupakan harta H. Muhamad Ali/almarhum. Yang benar milik Ibu Kami Hj. Siti Fatimah/almarhumah, yang sudah dihibahkan kepada anaknya Irimurti Bin H. Muhamad Ali ketika ibu kami masih hidup.**

4. **Bahwa tanah peninggalan H. MUHAMAD ALI/almarhum tersebut sudah dibagi dengan cara menghibahkan kepada masing-masing anaknya dengan jumlah dan lokasi yang berbeda-beda secara langsung ketika masih hidup, semua anaknya menerima dengan tanpa ada komplain atau yang menolak. Artinya semua menerima dengan ikhlas. Oleh karena itu, tidak ada tanah peninggalan H. MUHAMAD ALI/almarhum yang akan dibagi karena sudah habis dihibahkan kepada anak-anaknya ketika masih hidup. Kecuali tanah sawah yang dikuasai oleh H. ALI MURTI luasnya lebih kurang 50 are dengan No. SPPT 52.02.080.003.006-0029. Terletak di Subak Sintung Tengah Blok 006.**

5. **Bahwa tidak benar para Pengggugat pernah minta kepada para Tergugat. Bahwa Yang benar adalah para penggugat mau merampas Tanah - tanah**

Halaman 22 dari 44 Hlm. Putusan No. 667/Pdt.G/2015/PA Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah yang telah dibagikan orang tua milik para Tergugat. Oleh karena itu para Tergugat memohon kepada **Ketua Pengadilan Agama Praya, C.q. Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini agar menetapkan pemberian Hibah oleh Orang Tua Kami **H. MUHAMAD ALI/Almarhum** kepada anak-anaknya sudah sah.

6. Bahwa, sebagaimana hal tersebut diatas dalam hal jawaban Gugatan kami adalah sudah sah menurut Hukum Yang berlaku mengingat Hibah tersebut merupakan bagian yang sesuai dengan peraturan Hukum Islam yang selama ini dianut oleh pihak yang menundukkan dirinya terhadap ketentuan Hibah Pasal 211, dalam Instruksi Presiden RI Nomer 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomer 154 Tahun 1991 Tentang pelaksanaan Inpres Nomer 1 Tahun 1991, yang mana dalam ketentuannya adalah “ **Hibah dari orang Tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan**”.

Merujuk dari ketentuan peraturan tersebut maka masing – masing dari ahli waris pasangan suami istri **H.MUHAMAD ALI ( Alm )** dan **Hj. SITI FATIMAH ( Almh )** merupakan sesuatu yang sah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian, dasar – dasar megenai hal – hal tersebut diatas maka kiranya Para Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pegadilan Agama Praya c.q. Majlis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

### Primair;

1. Menolak semua gugatan penggugat, atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh penggugat;
3. Menyatakan menolak Bahwa **H. MUHAMAD ALI**, Meninggal dunia pada tanggal 16 juli 2000. Tapi H. Muhamad Ali meninggal pada tanggal 16 juli 2001. Dan meninggal kan ahli waris tersebut diatas, kecuali **MUHAMAD/almarhum** karena meninggal lebih dahulu dari **H. muhamad Ali ( Bapak Kami )**.
4. Menyatakan **H. MUHAMAD ALI** tidak meninggalkan harta warisan pada objek 3.1 s.d 3.18 namun semua sudah dihibahkan pada masing – masing anak – anaknya ketika masih hidup dengan jumlah dan lokasi yang berbeda. Untuk objek 3.19 bukan harta **H. MUHAMAD ALI**

Halaman 23 dari 44 Hlm. Putusan No. 667/Pdt.G/2015/PA Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaikan milik istri **HJ. FATIMAH** yang telah dihibahkan pada anaknya yakni **IRIMURTI Bin H. MUHAMAD ALI**.

5. Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

## **Subsida;**

Menerima dan mengabulkan jawaban gugatan seluruhnya. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Para Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa, atas jawaban Para Tergugat tersebut Para Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 2 Januari 2016 sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 4 Januari 2016;

Bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 15 Januari 2016 yang mana Duplik tersebut telah tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 18 Januari 2016;

Bahwa Para Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 14 tidak mengajukan Duplik karena selama proses persidangan tidak pernah hadir ; xxxxxx

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopy KTP atas nama Penggugat I Ali Murti bin H. Muhamad Ali, NIK 5202080603530001 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 ;
2. Foto kopy KTP atas nama Penggugat II Aceh binti H. Muhamad Ali, NIK 5202084502650001 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 ;
3. Foto kopy KTP atas nama penggugat III Iq Syahpan binti H. Muhamad Ali NIK 5202084107620598 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 ;
4. Fotokopi Silsilah Keturunan alamarhum H. Muhamad Ali, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sintung tanggal 7 Oktober 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.4 ;
5. Foto copy sertifikat Tanah No. 23.02.07.03.1.00677 atas nama H. Ali Murti yang diterbitkan pada tanggal 18 Maret 1998, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.5 ;

Halaman 24 dari 44 Hlm. Putusan No. 667/Pdt.G/2015/PA Pra

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto kopy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Iri Murti dengan NOP: 52.02.080.003.005-0098.0, SPPT atas nama Sarinah dengan NOP: 52.02.080.003.005-0084.0, SPPT atas nama Sene dengan NOP: 52.02.080.003.005-0099.0, SPPT atas nama Senah dengan NOP: 52.02.080.003.005-0069.0, SPPT atas nama Muhamad dengan NOP: 52.02.080.003.005-0083.0, SPPT atas nama Iri Murti dengan NOP: 52.02.080.003.005-0072.0, SPPT atas nama Nusani dengan NOP: 52.02.080.003.005-0002.0, semuanya tertanggal Praya, 15 Januari 2016 dan SPPT atas nama Haji Ali Murti dengan NOP: 52.02.080.003.005-0097.0 tertanggal 23 Februari 2015 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.6 ;
7. Foto copy sertifikat Tanah No. 23.02.07.03.1.00675 atas nama Sri Ali Alias Haji Ali Murti yang diterbitkan pada tanggal 18 Maret 1998, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.7 ;
8. Foto kopy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama H. Ali Murti dengan NOP: 52.02.080.003.002-0066.0, tertanggal Praya, 23 Pebruari 2015 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.8 ;
9. Foto kopy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Acih dengan NOP: 52.02.080.003.002-0017.0, tertanggal Praya, 23 Pebruari 2015 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.9 ;
10. Foto kopy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama H. Ali Murti dengan NOP: 52.02.080.003.002-0026.0, tertanggal Praya, 23 Pebruari 2015 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.10 ;
11. Foto kopy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama H. Ali Murti dengan NOP: 52.02.080.003.002-0024.0, tertanggal Praya, 23 Pebruari 2015 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.11 ;
12. Foto kopy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama H. Ali Murti dengan NOP: 52.02.080.003.002-0029.0, tertanggal Praya, 23 Pebruari 2015 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.12 ;

Halaman 25 dari 44 Hlm. Putusan No. 667/Pdt.G/2015/PA Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto kopy Surat Tanda Terima Setotar Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Nama Wajib pajak Amaq Senimah dengan Nomor: 0158510, tertanggal Praya, 30 September 2015 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.13 ;

14. Foto kopy Surat Tanda Terima Setotar Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Nama Wajib pajak Amaq Senimah dengan Nomor: 0158399, tertanggal Praya, 30 September 2015 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.14 ;

15. Foto copy sertifikat Tanah No. 23.02.07.03.1.00735 atas nama Inaq Sapenah yang diterbitkan pada tanggal 5 Januari 1999, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.15 ;

16. Foto Kopy surat Penyerahan Hibah Tertanggal Sintung, 31 Oktober 1996 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.16, .

17. Foto copy sertifikat Tanah No. 23.02.07.03.1.00677 atas nama H. Ali Murti yang diterbitkan pada tanggal 18 Maret 1998, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.17...???????????? ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil–dalil gugatannya, Para Penggugat selain mengajukan bukti tertulis juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

**1. Saksi I Bernama: SETIMAH alias AMAQ SELEMAH Bin AMAQ SERIMAH, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan, tani. bertempat tinggal di Dusun Lempenge, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah.**

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga hanya tetangga
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga hanya tetangg
- Bahwa saksi kenal dengan H. Muh. Ali sejak kecil, dan telah meninggal dunia 10 tahun yang lal
- Bahwa saksi tahu, isterinya bernama Hj. Siti Fatimah dan mereka punya anak 10 orang;

Halaman 26 dari 44 Hlm. Putusan No. 667/Pdt.G/2015/PA Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Inaq Sepenah, H. Ali Murti, Inaq Sahpan, Nusani, Senah, Iri Murti, Acih, Sena, Serinah, dan Muhamad( Sudah meninggal dunia dan tidak ada keturunan)
- Bahwa saksi tahu, keduanya telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu, yakni lebih dahulu meninggal dunia adalah H. Muh. Ali baru isterinya;
- Bahwa saksi tahu, yakni Tanah Sawah , tanah kebun dan Tanah Pekarangan saya tidak tahu batas-batas tanah sawah tersebut, kecuali letaknya saya tahu yakni di Dusun Lempenge, Desa Sintung Kecamatan Pringgarata ;
- Bahwa saksi tahu asalnya dari H. Muh. Ali dasarnya saya tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut adalah anak-anaknya
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dibagi waris atau belum ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah dijual atau digadaikan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Cuma saya pernah tahu saja dan saya tidak tahu apakah masih dikuasai atau tidak oleh ahli waris nya ;
- Bahwa tahu yakni H. Muh. Ali selain meninggalkan ahli waris juga ada tanah pekarangan yang lokasinya di Dusun Lempenge, Desa Sintung Kecamatan Pringgarata yang luasnya dan dengan batas-batas saya tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu yakni Amaq Senimah, sejak H, Muh,
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah pekarangan tersebut belum dibagi waris ;
- Bahwa saksi tahu yakni setelah H. Muh. Ali meninggal dunia ;
- Bahwa tahu ada musyawarah akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tahu mengenai batas-batas tanah-tanah tersebut tidak semuanya saya tahu hanya sebagian dari batas-tanah tersebut yang saya tahu ;
- Bahwa tidak pernah melihat pada Buku Leter C Di Sadahan yang isinya diberi bukan di beli ;

**2. saksi II Penggugat yang kedua, yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama: H.AHMAD FARIZI Bin AMAQ SERUNE, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan, tani. bertempat tinggal di Dusun Lempenge, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah.**

Halaman 27 dari 44 Hlm. Putusan No. 667/Pdt.G/2015/PA Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga hanya tetangga ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga hanya tetangga ;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Muh. Ali sejak kecil, dan telah meninggal dunia 10 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu, isterinya bernama Hj. Siti Fatimah dan mereka punya anak 10 orang;
- Bahwa saksi tahu, Inaq Sepenah, H. Ali Murti, Inaq Sahpan, Nusani, Senah, Iri Murti, Acih, Sena, Serinah, dan Muhamad( Sudah meninggal dunia dan tidak ada keturunan) ;
- Bahwa saksi tahu, keduanya telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu, yakni lebih dahulu meninggal dunia adalah H. Muh. Ali baru isterinya;
- Bahwa saksi tidak tahu, mengenai tanah sawah, tanah kebun dan pekarangan yang ditinggalkan oleh H. Muh. Ali ;
- Bahwa saksi tidak tahu asalanya dari H. Muh. Ali dasarnya saya tidak tahu;
- Bahwa saksi saksi tidak tahu tahu tanah sawah tersebut yang menguasai;
- Bahwa saksi saya tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dibagi waris atau belum ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah dijual atau digadaikan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Cuma saya pernah tahu saja dan saya tidak tahu apakah masih dikuasai atau tidak oleh ahli waris nya ;

**3. Bernama: NUR JENAH Bin TALIB, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan, tani. bertempat tinggal di Dusun Lempeng, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah.**

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga hanya tetangga ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga hanya tetangga ;

Halaman 28 dari 44 Hlm. Putusan No. 667/Pdt.G/2015/PA Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan H. Muhammad Ali dan telah meninggal dunia 10 tahun yang lalu
- Bahwa saksi tahu, isterinya bernama Hj. Siti Fatimah dan mereka punya anak 10 orang dan Hj. Siti Fatimah telah meninggal dunia;
- Bahwa Inaq Sepenah, H. Ali Murti, Inaq Sahpan, Nusani, Senah, Iri Murti, Acih, Sena, Serinah, dan Muhamad(Sudah meninggal dunia)
- Bahwa saksi tahu, keduanya telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu, yakni lebih dahulu orang tuanya H. Muhamad Ali meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu, yakni Tanah Sawah , Tanah Pekarangan dan tanah kebun namun saksi tidak tahu luas tanah sawah tetapi letaknya saksi tahu terutama tanah sawah yakni yang pertama di Dusun Selakan, Desa Sintung Kecamatan Pringgarata kabupaten Lombok Tengah dan batas-batas tanah sawah tersebut saya tahu yakni sebelah Utara : sungai, sebelah Timur : Sawah Pecatu sebelah Selatan : Sawah Inaq Mun dan sebelah Barat : tanah Sawah H. Muhamad( alm). ; Yang ke dua di Dusun Selakan Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Luas tanahnya saksi tidak tahu tapi batas-batasnya saksi tahu yaitu sebelah utara sungai, sebelah timur sawah Bapak Sena, sebelah selatan sawah Bapak Ranu, sebelah barat sawah Bapak H. Muhammad (Alm). Yang menguasai tanah tersebut adalah Iri Murti dasarnya saksi tidak tahu ; Yang ketiga Dusun Selakan Desa Sintung Kecamatan Pringgarata yang luasnya saksi tidak tahu sedangkan batas-batasnya saksi tahu yaitu sebelah utara sungai, sebelah timur sawah Bapak Senah, selatan sawah Rami, barat sawah Iri Murti, sawah tersebut saksi tidak tahu dasar perolehannya; Yang keempat tanah di Dusun Selakan Desa Sintung yang dasar perolehannya saksi tidak tahu sedangkan batas-batasnya saksi tahu, utara sungai, timur tanah H. Kamar, selatan sawah Rami, barat tanah Sena, sedangkan luasnya saksi tidak tahu; yang kelima tanah di Dusun Lempenge Desa Sintung Kecamatan Pringgarata luasnya saksi tidak tahu tapi batas-batasnya saksi tahu yaitu utara sungai, timur sawah milik Serune, selatan telabah, barat kebun H. Abdul Kdir.tanah tersebut dikuasai oleh Nusani sendiri dasar perolehannya saksi tidak tahu sedangkan sebelum Sani menggarap sawah tersebut di garap oleh H. Muhammad Ali; yang keenam tanah sawah di Dusun Lempenge Desa Sintung luas tanah saksi tidak tahu sedangkan batas-batasnya saksi tahu , utara sungai, timur jalan, selatan tanah sawah Amaq Sepenah, barat

Halaman 29 dari 44 Hlm. Putusan No. 667/Pdt.G/2015/PA Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Amaq Jumilah ,tanah tersebut dikuasai oleh tiga orang yaitu Sepenah, Sahpan, dan Acih .dasar pemilikannya atau dasr penguasannya saksi tidak tahu ;yang ketujuh tanah sawah di Dusun Lempenge Desa Sintung Kecamatan Pringgarata luasnya saksi tidak tahu sedangkan batas-batasnya saksi tahu yaitu utara jalan, timur kampung/ tanah sawah Muhammad, selatan sawah Bapak Sarinah ,barat tanah sawah pecatu kliang yang menguasai tanah sawah tersebut Sarinah, Sene, Iri Murti dan Senah ;yang kedelapan tanah sawah di Dusun Lempenge Desa Sintung Kecamatan Pringgarata yang dasar penguasannya saksi tahu sedangkan batas-batasnya saksi tahu yakni utara sawah Muhammad (Alm), timur kebun, selatan sawah Sarinah ,barat sawah Gamin, tanah tersebut dikuasai oleh Sarinah dasarnya saksi tidak tahu, tanah sawah tersebut dasrnya dikuasai oleh H. Muhammad Ali. Selain tanah sawah tersebut diatas Alm. H. Muhammad Ali meninggalkan berupa tanah-tanah kebun yakni 1. Kebun di Dusun Lempenge Desa Sintung Kecamatan Pringgarata luasnya saksi tidak tahu dasar pemilikannya saksi juga tidak tahu hanya saksi tahu batas-batasnya yakni utara kampung ,timur kebun Amaq Kemi, selatan sungai,barat tanah amaq Jumilah .tanah kebun tersebut semuanya dikuasai oleh anak-anaknya H. Muhammad Ali (Iri Murti, Sene, Senah, dan Sarinah). 2. Tanah kebun di Dusun Lempenge Desa Sintung Kecamatan Pringgarata dasar pemilikannya saksi tidak tahu sedangkan batas-batasnya saksi tahu sedangkan tanah-tanah sawah dan kebun yang lain saksi tidak tahu ;

- Bahwa saksi tahu asalnya dari orang tua H. Muhamad Ali dasarnya adalah Warisan;
- Bahwa saya tidak tahu, apakah tanah tersebut sudah dibagi waris;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah dijual atau digadaikan ;
- Bahwa saksi tidak tahu, hanya saya tahu dari Ahli waris ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Cuma saya pernah tahu saja dan saya tidak tahu apakah masih dikuasai atau tidak oleh ahli waris nya ;
- bahwa saksi tahu batas-batasnya saja sedangkan yang menguasai bapak irimurti sebelumnya saksi tidak tahu sedangkan batas-batasnya saksi tahu yakni:

Halaman 30 dari 44 Hlm. Putusan No. 667/Pdt.G/2015/PA Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara sawah serune, timur tanah pecatu keliang karang genteng selatan tanah H. Syukran, barat tanah H. Akhyar ;

- bahwa saksi tidak tahu tanah pekarangan tersebut apakah sudah dibagi waris atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy KTP atas nama SENAH Tergugat I, telah bermatrai cukup, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah telah dinazegelen, dileges dan direkatkan dengan materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.1;
2. Foto Copy KTP atas nama IRI MURTI Tergugat II, telah bermatrai cukup, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah telah dinazegelen, dileges dan direkatkan dengan materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.2;
3. Foto Copy KTP atas nama SENA Tergugat III, telah bermatrai cukup, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah telah dinazegelen, dileges dan direkatkan dengan materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.3;
4. Foto Copy KTP atas nama SARINAH Tergugat IV, telah bermatrai cukup, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah telah dinazegelen, dileges dan direkatkan dengan materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.4;
5. Foto Copy KTP atas nama NUSANI Tergugat V, telah bermatrai cukup, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah telah dinazegelen, dileges dan direkatkan dengan materai

Halaman 31 dari 44 Hlm. Putusan No. 667/Pdt.G/2015/PA Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.5;

6. Foto Copy Surat Pernyataan Hibah Membuktikan Bahwa, Bukti Surat Pernyataan Hibah secara sadar dan ikhlas H. MUHAMAD ALI Menghibahkan setempat berupa Tanah Sawah dan Kebun kepada anak - anak saya. Mengetahui An. Kepala Desa Sintung Sekdes MUHAJAR disaksikan Kepala Dusun Lempenge RAMINAH Surat Tertanggal Sintung, 31 oktober 1996. telah dinazegelen, dileges dan direkatkan dengan materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.6;

7. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999, Membuktikan Bahwa Bukti Surat Keterangan Iuran Pemba ngunan Daerah, luas 480, adalah merupakan penguasaan lahan yang dibeli dengan harta orang tua kami dan 2 ekor sapi milik NUSANI atas nama Ali Murti Tertanggal Mataram, 16 Oktober 1978. letak lahan di Subak Sintung Tengah Keca matan Pringgarata Kabu paten Lombok Tengah, telah dinazegelen, dileges dan direkatkan dengan materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.7;

8. Foto Copy Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Membuktikan Bahwa Bukti Surat Keterangan Iuran Pemba ngunan Daerah, luas 480, adalah merupakan penguasaan lahan yang dibeli dengan harta orang tua kami dan 2 ekor sapi milik NUSANI atas nama Ali Murti Tertanggal Mataram, 16 Oktober 1978. letak lahan di Subak Sintung Tengah Keca matan Pringgarata Kabu paten Lombok Tengah, telah dinazegelen, dileges dan direkatkan dengan materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.8;

9. Foto Copy Surat Keterangan Nomer. B.09/KBU-XI/ OPS 01/2016, Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) TBK. Kantor cabang Praya Unit Pringgarata, Membuktikan Bahwa Bukti Surat Keterangan Nomer. B. 09/ K BU-XI/ OPS / 01/2016. BANK RAKYAT INDONESIA ( Persero ) TBK Kantor Cabang Praya Unit Pringgarata Terta nggal Pringgarata, januari 20 16, Bukti

Halaman 32 dari 44 Hlm. Putusan No. 667/Pdt.G/2015/PA Pra





jaminan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomer 679, luas 2552 M2, adalah hak milik TERGUGAT SENAH. telah dinazegelen, dileges dan direkatkan dengan materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.9;

10. Foto Copy Surat Keterangan Nomer. B.08/KBU-XI/ OPS 01/2016, BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO ) TBK. KANTOR CABANG PRAYA UNIT PRINGGARATA, Membuktikan Bahwa Bukti Surat Keterangan Nomer. B. 08/ K BU-XI/ OPS / 01/2016. BANK RAKYAT INDONESIA ( Persero ) TBK Kantor Cabang Praya Unit Pringgarata Terta nggal Pringgarata, januari 20 16, Bukti jaminan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomer 674 luas, 5576 M2, adalah hak milik TERGUGAT SENAH. telah dinazegelen, dileges dan direkatkan dengan materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.10;

11. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, Membuktikan Bahwa Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 52.02.080.003 .002-0074.0. adalah merupa kan wajib pajak atas pengua saan lahan TERGUGAT SENAH, telah dinazegelen, dileges dan direkatkan dengan materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.11;

12. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, Membuktikan Bahwa Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 52.02.080.003 .005 - 0069.0.adalah merupa kan wajib pajak atas pengua saan lahan TERGUGAT SENAH. telah dinazegelen, dileges dan direkatkan dengan materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.12;

13. Foto Copy dari Asli serta bermatrai Sertifikat Hak Milik Atas Tanah, Membuktikan Bahwa Bukti Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomer 678 Luas 2.552 M2, adalah Merupakan hak milik TERGUGAT IRI MURTI, telah dinazegelen, dileges dan direkatkan dengan materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.13;



14. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Atas Tanah, Membuktikan Bahwa Bukti Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomer 429, Luas 4720 M2, adalah Merupakan hak milik TERGUGAT IRI MURTI, telah dinazegelen, dileges dan direkatkan dengan materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.14;
15. Foto Copy Akta Hibah, Membuktikan Bahwa Bukti Akta Hibah, luas 4.720 M2 No. 42 / 2000, tahun 2000 atas nama H. MUHAMAD ALI selaku pemberi Hibah Kepada IRI MURTI selaku penerima Hibah di hadapan HALIM NATAAT MADJA Serjana Hukum sebagai pejabat pembuat Akta Tanah disaksikan oleh AHMAD FATONI DAN ABDURRAHMAN, telah dinazegelen, dileges dan direkatkan dengan materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.15;
16. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Atas Tanah, Membuktikan Bahwa Bukti Sertifikat Hak Milik Hj. FATIMAH Nomer Sertifikat 1084, luas 1768 M2, adalah hak yang dikusai TERGUGAT IRI MURTI, telah dinazegelen, dileges dan direkatkan dengan materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.16;
17. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2015, Membuktikan Bahwa Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, NOP. 52 . 02.080.003.005-0098.0. adalah merupakan wajib pajak atas penguasaan lahan, TERGUGAT IRI MURTI, telah dinazegelen, dileges dan direkatkan dengan materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.17;
18. Foto Copy i Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2015, Membuktikan Bahwa Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Banguan tahun 2015, NOP. 52 . 02.080.003.002-0072.0. adalah merupakan wajib pajak atas penguasaan lahan, TERGUGAT IRI MURTI , telah dinazegelen, dileges dan direkatkan dengan materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.18;
19. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Atas Tanah, Membuktikan Bahwa Bukti Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomer 676, Luas 2448 M2, adalah Merupakan hak milik TERGUGAT SENA, telah dinazegelen, dileges dan direkatkan dengan materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.19;

20. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Membuktikan Bahwa Bukti Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomer 673, Luas 5855 M2, adalah Merupakan hak milik TERGUGAT SENA, telah dinazegelen, dileges dan direkatkan dengan materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.20;

21. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2015, Membuktikan Bahwa Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, NOP. 52 . 02.080.003.005-0099.0, adalah merupakan wajib pajak atas penguasaan lahan TERGUGAT SENA, telah dinazegelen, dileges dan direkatkan dengan materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.21;

22. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, tahun 2015, Membuktikan Bahwa Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, NOP. 52 . 02.080.003.005-0083.0. adalah merupakan wajib pajak atas Nama MUHAMAD, telah dinazegelen, dileges dan direkatkan dengan materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.22;

23. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, Membuktikan Bahwa Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, NOP. 52 .02.080.003.005-0084.0. adalah merupakan wajib pajak atas penguasaan lahan TERGUGAT SARINAH, telah dinazegelen, dileges dan direkatkan dengan materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.23;

24. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Atas Tanah, Membuktikan Bahwa Bukti Sertifikat Hak Milik Atas tanah NUSANI Nomer Sertifikat 4509 luas 9.171 M2, adalah merupakan hak milik NUSANI. telah dinazegelen, dileges dan direkatkan dengan

Halaman 35 dari 44 Hlm. Putusan No. 667/Pdt.G/2015/PA Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.24;

25. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015. Membuktikan Bahwa Bukti Luas Gugatan salah sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, NO. SPPT.52.02.080.003.005-0020.0 adalah merupakan wajib pajak atas penguasaan lahan TERGUGAT AM AQ SENIMAH. telah dinazegelen, dileges dan direkatkan dengan materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.25;

26. , Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, Membuktikan Bahwa Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, NOP. 52 .02.080.010.001-0002.0. adalah merupakan wajib pajak atas penguasaan lahan TERGUGAT NUSANI; telah dinazegelen, dileges dan direkatkan dengan materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.26;

27. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000, Membuktikan Bahwa Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000, NO. SPPT .52.02.080.003.005.0024 .0.adalah merupakan wajib pajak atas penguasaan lahan PENGUGAT INAQ SAHPAN; telah dinazegelen, dileges dan direkatkan dengan materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.27;

28. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000, Membuktikan Bahwa Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000, NOP. 52.02.080.003.005-0026.0,adalah merupakan wajib pajak atas penguasaan lahan PENGUGAT INAQ SAPNAH; telah dinazegelen, dileges dan direkatkan dengan materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.28;



Bahwa selain bukti surat, Para Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

**Saksi I Bernama: SETIMAH alias AMAQ SELEMAH Bin AMAQ SERIMAH, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan, tani. bertempat tinggal di Dusun Lempenge, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah.**

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga hanya tetangga
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga hanya tetangg
- Bahwa saksi kenal dengan H. Muh. Ali sejak kecil, dan telah meninggal dunia 10 tahun yang lal
- Bahwa saksi tahu, isterinya bernama Hj. Siti Fatimah dan mereka punya anak 10 orang;
- Bahwa saksi tahu, Inaq Sepenah, H. Ali Murti, Inaq Sahpan, Nusani, Senah, Iri Murti, Acih, Sena, Serinah, dan Muhamad( Sudah meninggal dunia dan tidak ada keturunan)
- Bahwa saksi tahu, keduanya telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu, yakni lebih dahulu meninggal dunia adalah H. Muh. Ali baru isterinya;
- Bahwa saksi tahu, yakni Tanah Sawah , tanah kebun dan Tanah Pekarangan saya tidak tahu batas-batas tanah sawah tersebut, kecuali letaknya saya tahu yakni di Dusun Lempenge, Desa Sintung Kecamatan Pringgarata ;
- Bahwa saksi tahu asalnya dari H. Muh. Ali dasarnya saya tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut adalah anak-anaknya
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dibagi waris atau belum ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah dijual atau digadaikan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Cuma saya pernah tahu saja dan saya tidak tahu apakah masih dikuasai atau tidak oleh ahli waris nya ;
- Bahwa tahu yakni H. Muh. Ali selain meninggalkan ahli waris juga ada tanah pekarangan yang lokasinya di Dusun Lempenge, Desa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sintung Kecamatan Pringgarata yang luasnya dan dengan batas-batas saya tidak tahu ;

- Bahwa saksi tahu yakni Amaq Senimah, sejak H. Muh,
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah pekarangan tersebut belum dibagi waris ;
- Bahwa saksi tahu yakni setelah H. Muh. Ali meninggal dunia ;
- Bahwa tahu ada musyawarah akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tahu mengenai batas-batas tanah-tanah tersebut tidak semuanya saya tahu hanya sebagian dari batas-tanah tersebut yang saya tahu ;
- Bahwa tidak pernah melihat pada Buku Leter C Di Sadahan yang isinya diberi bukan di beli ;

**saksi II Penggugat yang kedua, yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama: H.AHMAD FARIZI Bin AMAQ SERUNE, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan, tani. bertempat tinggal di Dusun Lempenge, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah.**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga hanya tetangga ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga hanya tetangga ;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Muh. Ali sejak kecil, dan telah meninggal dunia 10 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu, isterinya bernama Hj. Siti Fatimah dan mereka punya anak 10 orang;
- Bahwa saksi tahu, Inaq Sepenah, H. Ali Murti, Inaq Sahpan, Nusani, Senah, Iri Murti, Acih, Sena, Serinah, dan Muhamad( Sudah meninggal dunia dan tidak ada keturunan) ;
- Bahwa saksi tahu, keduanya telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu, yakni lebih dahulu meninggal dunia adalah H. Muh. Ali baru isterinya;
- Bahwa saksi tidak tahu, mengenai tanah sawah, tanah kebun dan pekarangan yang ditinggalkan oleh H. Muh. Ali ;
- Bahwa saksi tidak tahu asalnya dari H. Muh. Ali dasarnya saya tidak tahu;

Halaman 38 dari 44 Hlm. Putusan No. 667/Pdt.G/2015/PA Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saksi tidak tahu tanah sawah tersebut yang menguasai;
- Bahwa saksi saya tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dibagi waris atau belum ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah dijual atau digadaikan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Cuma saya pernah tahu saja dan saya tidak tahu apakah masih dikuasai atau tidak oleh ahli waris nya ;

**Bernama: NUR JENAH Bin TALIB, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan, tani. bertempat tinggal di Dusun Lempeng, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah.**

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga hanya tetangga ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga hanya tetangga ;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Muhammad Ali dan telah meninggal dunia 10 tahun yang lalu
- Bahwa saksi tahu, isterinya bernama Hj. Siti Fatimah dan mereka punya anak 10 orang dan Hj. Siti Fatimah telah meninggal dunia;
- Bahwa Inaq Sepenah, H. Ali Murti, Inaq Sahpan, Nusani, Senah, Iri Murti, Acih, Sena, Serinah, dan Muhamad(Sudah meninggal dunia)
- Bahwa saksi tahu, keduanya telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu, yakni lebih dahulu orang tuanya H. Muhamad Ali meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu, yakni Tanah Sawah , Tanah Pekarangan dan tanah kebun namun saksi tidak tahu luas tanah sawah tetapi letaknya saksi tahu terutama tanah sawah yakni yang pertama di Dusun Selakan, Desa Sintung Kecamatan Pringgarata kabupaten Lombok Tengah dan batas-batas tanah sawah tersebut saya tahu yakni sebelah Utara : sungai, sebelah Timur : Sawah Pecatu sebelah Selatan : Sawah Inaq Mun dan sebelah Barat : tanah SawahH. Muhamad( alm). ; Yang ke dua di Dusun Selakan Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Luas tanahnya saksi tidak tahu tapi batas-batasnya saksi tahu yaitu sebelah utara sungai, sebelah timur sawah Bapak Sena, sebelah selatan sawah Bapak Ranu, sebelah barat sawah Bapak H. Muhammad (Alm). Yang menguasai tanah tersebut adalah Iri Murti dasarnya saksi tidak tahu ; Yang ketiga

Halaman 39 dari 44 Hlm. Putusan No. 667/Pdt.G/2015/PA Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Selakan Desa Sintung Kecamatan Pringgarata yang luasnya saksi tidak tahu sedangkan batas-batasnya saksi tahu yaitu sebelah utara sungai, sebelah timur sawah Bapak Senah, selatan sawah Rami, barat sawah Iri Murti, sawah tersebut saksi tidak tahu dasar perolehannya; Yang keempat tanah di Dusun Selakan Desa Sintung yang dasar perolehannya saksi tidak tahu sedangkan batas-batasnya saksi tahu, utara sungai, timur tanah H. Kamar, selatan sawah Rami, barat tanah Sena, sedangkan luasnya saksi tidak tahu; yang kelima tanah di Dusun Lempenge Desa Sintung Kecamatan Pringgarata luasnya saksi tidak tahu tapi batas-batasnya saksi tahu yaitu utara sungai, timur sawah milik Serune, selatan telabah, barat kebun H. Abdul Kdir. tanah tersebut dikuasai oleh Nusani sendiri dasar perolehannya saksi tidak tahu sedangkan sebelum Sani menggarap sawah tersebut di garap oleh H. Muhammad Ali; yang keenam tanah sawah di Dusun Lempenge Desa Sintung luas tanah saksi tidak tahu sedangkan batas-batasnya saksi tahu, utara sungai, timur jalan, selatan tanah sawah Amaq Sepenah, barat tanah Amaq Jumilah, tanah tersebut dikuasai oleh tiga orang yaitu Sepenah, Sahpan, dan Acih. dasar pemilikannya atau dasar penguasannya saksi tidak tahu; yang ketujuh tanah sawah di Dusun Lempenge Desa Sintung Kecamatan Pringgarata luasnya saksi tidak tahu sedangkan batas-batasnya saksi tahu yaitu utara jalan, timur kampung/ tanah sawah Muhammad, selatan sawah Bapak Sarinah, barat tanah sawah pecatu kliang yang menguasai tanah sawah tersebut Sarinah, Sene, Iri Murti dan Senah; yang kedelapan tanah sawah di Dusun Lempenge Desa Sintung Kecamatan Pringgarata yang dasar penguasannya saksi tahu sedangkan batas-batasnya saksi tahu yakni utara sawah Muhammad (Alm), timur kebun, selatan sawah Sarinah, barat sawah Gamin, tanah tersebut dikuasai oleh Sarinah dasarnya saksi tidak tahu, tanah sawah tersebut dasarnya dikuasai oleh H. Muhammad Ali. Selain tanah sawah tersebut diatas Alm. H. Muhammad Ali meninggalkan berupa tanah-tanah kebun yakni 1. Kebun di Dusun Lempenge Desa Sintung Kecamatan Pringgarata luasnya saksi tidak tahu dasar pemilikannya saksi juga tidak tahu hanya saksi tahu batas-batasnya yakni utara kampung, timur kebun Amaq Kemi, selatan sungai, barat tanah amaq Jumilah. tanah kebun tersebut semuanya dikuasai oleh anak-anaknya H. Muhammad Ali (Iri Murti, Sene, Senah, dan Sarinah). 2. Tanah kebun di Dusun Lempenge Desa Sintung

Halaman 40 dari 44 Hlm. Putusan No. 667/Pdt.G/2015/PA Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Kecamatan Pringgarata dasar pemilikannya saksi tidak tahu sedangkan batas-batasnya saksi tahu sedangkan tanah-tanah sawah dan kebun yang lain saksi tidak tahu ;

- Bahwa saksi tahu asalnya dari orang tua H. Muhamad Ali dasarnya adalah Warisan;
- Bahwa saya tidak tahu, apakah tanah tersebut sudah dibagi waris;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah dijual atau digadaikan ;
- Bahwa saksi tidak tahu, hanya saya tahu dari Ahli waris ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Cuma saya pernah tahu saja dan saya tidak tahu apakah masih dikuasai atau tidak oleh ahli waris nya ;

- bahwa saksi tahu batas-batasnya saja sedangkan yang menguasai bapak irimurti sebelumnya saksi tidak tahu sedangkan batas-batasnya saksi tahu yakni:

Utara sawah serune, timur tanah pecatu keliang karang genteng selatan tanah H. Syukran, barat tanah H. Akhyar ;

- bahwa saksi tidak tahu tanah pekarangan tersebut apakah sudah dibagi waris atau tidak ;



Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi tergugat yang ketiga, yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama: RAMINAH Bin JUMAWALDI, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan, Wiraswasta 9 beternak ayam). bertempat tinggal di Dusun Lempenge, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah.

Kemudian saksi bersumpah sesuai dengan agamanya sebagai berikut : “  
Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan

Halaman 41 dari 44 Hlm. Putusan No. 667/Pdt.G/2015/PA Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya". Selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Sebelum Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi Kuasa Tergugat, atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat/Kuasanya menjelaskan saksi yang diajukan berkenaan dengan Harta Hibah yang dilaksanakan oleh almarhum H. Muhammad Ali dan obyek sengketa/ pokok perkara pada poin 3.1 sampai dengan 3.13;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat ada hubungan keluarga tapi hubungan keluarga jauh ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat dan ada hubungan keluarga tapi hubungan keluarga jauh ;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Muhammad Ali dan telah meninggal dunia 10 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu, isterinya bernama Hj. Siti Fatimah dan mereka punya anak 10 orang dan Hj. Siti Fatimah telah meninggal dunia;
- Bahwa, Inaq Sepenah, H. Ali Murti, Inaq Sahpan, Nusani, Senah, Iri Murti, Acih, Sena, Serinah, dan Muhamad(Sudah meninggal dunia) ;
- bahwa saksi tahu, keduanya telah meninggal dunia ;
- bahwa saksi tahu, yakni lebih dahulu orang tuanya H. Muhamad Ali meninggal dunia;
- bahwa saksi tahu, yakni Tanah Sawah , Tanah Pekarangan dan tanah kebun namun saksi tidak tahu luas tanah sawah tetapi letaknya saksi tahu terutama tanah sawah yakni yang pertama di Dusun Selakan, Desa Sintung Kecamatan Pringgarata kabupaten Lombok Tengah dan batas-batas tanah sawah tersebut saya tahu yakni sebelah Utara : sungai, sebelah Timur : Sawah Pecatu sebelah Selatan : Sawah Inaq Mun dan sebelah Barat : tanah SawahH. Muhamad( alm). ; Yang ke dua di Dusun Selakan Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Luas tanahnya saksi tidak tahu tapi batas-batasnya saksi tahu yaitu sebelah utara sungai, sebelah timur sawah Bapak Sena, sebelah selatan sawah Bapak Ranu, sebelah barat sawah Bapak H. Muhammad (Alm). Yang menguasai tanah tersebut adalah Iri Murti dasarnya saksi tidak tahu ; Yang ketiga Dusun Selakan Desa Sintung Kecamatan Pringgarata yang luasnya saksi tidak tahu sedangkan batas-batasnya saksi tahu yaitu sebelah utara sungai, sebelah timur sawah Bapak Senah, selatan sawah Rami, barat

Halaman 42 dari 44 Hlm. Putusan No. 667/Pdt.G/2015/PA Pra





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah Iri Murti, sawah tersebut saksi tidak tahu dasar perolehannya; Yang keempat tanah di Dusun Selakan Desa Sintung yang dasar perolehannya saksi tidak tahu sedangkan batas-batasnya saksi tahu, utara sungai, timur tanah H. Kamar, selatan sawah Rami, barat tanah Sena, sedangkan luasnya saksi tidak tahu; yang kelima tanah di Dusun Lempenge Desa Sintung Kecamatan Pringgarata luasnya saksi tidak tahu tapi batas-batasnya saksi tahu yaitu utara sungai, timur sawah milik Serune, selatan telabah, barat kebun H. Abdul Kdir. tanah tersebut dikuasai oleh Nusani sendiri dasar perolehannya saksi tidak tahu sedangkan sebelum Sani menggarap sawah tersebut di garap oleh H. Muhammad Ali; yang keenam tanah sawah di Dusun Lempenge Desa Sintung luas tanah saksi tidak tahu sedangkan batas-batasnya saksi tahu, utara sungai, timur jalan, selatan tanah sawah Amaq Sepenah, barat tanah Amaq Jumilah, tanah tersebut dikuasai oleh tiga orang yaitu Sepenah, Sahpan, dan Acih. dasar pemilikannya atau dasar penguasaannya saksi tidak tahu; yang ketujuh tanah sawah di Dusun Lempenge Desa Sintung Kecamatan Pringgarata luasnya saksi tidak tahu sedangkan batas-batasnya saksi tahu yaitu utara jalan, timur kampung/ tanah sawah Muhammad, selatan sawah Bapak Sarinah, barat tanah sawah pecatu kliang yang menguasai tanah sawah tersebut Sarinah, Sene, Iri Murti dan Senah; yang kedelapan tanah sawah di Dusun Lempenge Desa Sintung Kecamatan Pringgarata yang dasar penguasaannya saksi tahu sedangkan batas-batasnya saksi tahu yakni utara sawah Muhammad (Alm), timur kebun, selatan sawah Sarinah, barat sawah Gamin, tanah tersebut dikuasai oleh Sarinah dasarnya saksi tidak tahu, tanah sawah tersebut dasarnya dikuasai oleh H. Muhammad Ali. Selain tanah sawah tersebut diatas Alm. H. Muhammad Ali meninggalkan berupa tanah-tanah kebun yakni 1. Kebun di Dusun Lempenge Desa Sintung Kecamatan Pringgarata luasnya saksi tidak tahu dasar pemilikannya saksi juga tidak tahu hanya saksi tahu batas-batasnya yakni utara kampung, timur kebun Amaq Kemi, selatan sungai, barat tanah amaq Jumilah. tanah kebun tersebut semuanya dikuasai oleh anak-anaknya H. Muhammad Ali (Iri Murti, Sene, Senah, dan Sarinah). 2. Tanah kebun di Dusun Lempenge Desa Sintung Kecamatan Pringgarata dasar pemilikannya saksi tidak tahu sedangkan batas-batasnya saksi tahu sedangkan tanah-tanah sawah dan kebun yang lain saksi tidak tahu;

Halaman 43 dari 44 Hlm. Putusan No. 667/Pdt.G/2015/PA Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu asalanya dari orang tua H. Muhamad Ali dasarnya adalah Warisan;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah tanah tersebut sudah dibagi waris;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah dijual atau digadaikan ;
- Bahwa saksi tidak tahu, almarhum H. Muhamad Ali memberikan kepada anak-anaknya secara hibah ;
- Bahwa saksi tahu, yaitu sekitar tahun 1995 ;
- Bahwa saksi Sekitar 32 tahun,
- Kebetulan saya sebagai kepala Dusun Lempenge, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata dan saya tahu persis ma Salah hibah tersebut;
- Tidak ada paksaan dan mereka semua Dalam sadar dan sama-sama setuju;
- Tidak ada yang keberatan dan semua Anak-anak Almarhum H. Muhamad Ali Menerima pembagian hibah tersebut;
- Baik pihak Penggugat, maupun pihak Pihak Tergugat;
- Tidak ada, semuanya sudah dibagi Dengan cara hibah;
- Tidak ada, biarpun H. Muhamad Ali Sudah lama meninggal dunia, semasa masih hiduppun tidak ada masalah, sampai kira-kira Sekitar tahun 1996 ada Proyek Nasional untuk Sertifikasi tanah dan atas saran saya tanah dan kebun tersebut disertipatkan;
- Waktu itu saya sendiri, karena jabatan sebagai kepala Dusun Lempenge, serta Plt. Kepala Desa atas nama Amaq Muhajar;
- Ya, saya tahu seperti bagiannya, H.ALI MURTI/Kuasa Penggugat yang mendapat tanah kebun dan sawah, kebun terletak di Subak Sintung Tengah, luasnya saya tidak tahu, sedangkan batas-batasnya sbb: sebelah utara : kebun atas nama Sene, sebelah timur ; kebun atas nama Muhamad, sebelah Selatan: kali dan sebelah barat; kebun atas nama Sarinah, sedangkan sawah terletak terletak disubak Sintung juga, luasnya saya tidak tahu, sedangkan batas-batasnya sbb; Utara berbatasan dengan kali, sebelah timur pecatu pekasi, sebelah selatan tanah inaq Mun, sebelah barat tanah Amaq Muhamad, tanah dan kebun tersebut sekarang sudah dikuasai oleh H. Ali Murti; Selanjutnya NUSANI mendapatkan bagian tanah sawah dan kebun juga, tanah sawahnya terletak disubak Lempenge, dusun Lempenge, desa Pringgarata/Desa

Halaman 44 dari 44 Hlm. Putusan No. 667/Pdt.G/2015/PA Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Arjangke, luasnya saya tidak tahu, sedangkan batas-batasnya sbb: utara:parit/sungai kecil,sebelah timur sawah atas nama Serun,sebelah selatan tanah amaq Mari,Hasan dan H. Khaerudin,sebelah Barat;tanah sawah H. Abdul Kadir; pada poin 3.15 dalam gugatan,Selanjutnya tanah kebun yang terletak di blok Lempenge, subak Sintung Tengah, luasnya saya tidak tahu, sedangkan batas-batasnya; sebelah utara sawah H. Abdul Kadir, sebelah timur Kali, sebelah Selatan Kali, sedangkan sebelah Barat kebun Amaq Nasilah ( Poin 3.14 dalam gugatan) sekarang tanah sawah dan kebun tersebut dikuasai oleh saudara Nusani dari pernyataan sebelum hibah, tapi hibah dari H. Muhamad Ali tidak secara tertulis, hanya disampaikan secara lisan saja oleh Almarhum H. Muhamad Ali. Selanjutnya Atas nama SENAH mendapat bagian kebun dan sawah juga. Tanah kebun terletak diblok 5 Desa Lempenge, luasnya saya tidak tahu, sedangkan batas-batasnya, sebelah utara Jalan, sebelah timur kebun amaq Rabiah,sebelah selatan kebun Iri Murti, sebelah barat sawah amaq Peni; ( Poin 3.3 dalam gugatan), Sedangkan tanah sawah terdapat di Subak didendang/blok 2, luasnya saya tidak tahu, sedangkan batas-batasnya sbb: Utara parit,sebelah timur tanah H. Muhamad,sebaliknya sebelah selatan tanah sawah atas nama Rani, sebelah Barat Kali ( Poin 3.4 dalam gugatan dikuasai sejak sebelum peristiwa Hibah tersebut sampai sekarang, Selanjutnya atas nama IRI MURTI mendapatkan tanah kebun dan sawah juga, kebun terdapat diblok 5 Desa Lempenge, luasnya saya tidak tahu,sebaliknya batas-batasnya sebelah utara kebun Senah,sebelah Timur tanah Radiah, sebelah selatan tanah H. Ali, sebelah barat tanah Sene dan Ali Murti ( Poin 3.5 dalam gugatan),sebaliknya tanah sawah mendapatkan di Desa Selakan, luasnya saya tidak tahu, sedangkan batas-batasnya sbb: sebelah utara sungai, sebelah barat tidak tahu, sebelah timur sawah Sene, sebelah selatan tidak tahu ( Poin 3.6 dalam gugatan)Selanjutnya SENE mendapatkan tanah kebun dan sawah juga,sebaliknya kebun terdapat diblok 5 Desa Lempenge,luasnya saya tidak tahu,sebaliknya batas-batasnya sbb; utara rumah amaq Rabiah, sebelah timur rumah Iri Murti, sebelah selatan kebun H. Ali,sebelah barat tanah sawah Amaq Sriamin ( poin 3.7 dalam gugatan)sebaliknya sawah mendapatkan di Subak Dendang/Subak Selakan luasnya saksi tidak tahu, sedangkan batas-batasnya sbb; utara kali,sebelah timur sawah, sebelah selatan sawah Rani,sebelah barat tidak tahu ( Poin 3.8 dalam

Halaman 45 dari 44 Hlm. Putusan No. 667/Pdt.G/2015/PA Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan).Selanjutnya SERINAH mendapatkan tanah kebun dan sawah juga, tanah kebun terdapat di Blok 5 diSubak Sintung Tengah luasnya saya tidak tahu sedangkan batas-batasnya sbb, sebelah utara sawahnya Sarinah, sebelah timur kebun Iri Murti, selatan kali dan sebelah barat saya tidak tahu. ( Poin 3.9 dalam gugatan),sedangkan tanah sawah terdapat di Blok 5 juga disubak Sintung Tengah, desa Sintung Kecamatan Pringgarata dengan batas-batas sbb:sebelah utara tidaktahu,sebelah timur juga tidak tahu,sebelah selatan tidak tahu,sebelah barat juga tidak tahu, ( Poin 3.10 dalam gugatan), selanjutnya MUHAMMAD mendapat mendapatkan tanah pekarangan yang menyatu dengan tanah sawah,sedangkan tanah kebun Muhamad tidak dapat, sedangkan tanah pekarangan tersebut dikuasai oleh beberapa orang saudaranya seperti ( H. Ali, Amaq Senimah, Nusani, Iri Murti,Senah,Acil, Inaq Sahpan alias Isah, Inaq Sepenah); seperti diketahui Muhamad meninggal tahun 2000 sebelum menikah,sedangkan tanah sawahnya saya tidak tahu siapa yang menguasai,sedangkan dasar Muhamad menguasai saksi tidak tahu ( poin 3.12 dalam gugatan tanah pekarangan sedangkan tanah sawah 3.13 dalam gugatan). Sedangkan yang perempuan dalam hal ini : ACIH mendapatkan 2( dua ) percil tanah sawah yang terletak diblok 5 Desa Lempenge, yang luasnya saya tidak tahu, sedangkan batas-batasnya sbb; sebelah utara Sungai,sebelah timur tanah sawah amaq Riasih, sebelah selatan jalan, sebelah barat jalan, Acih menguasai tanah-tanah tersebut sebelum hibah ( poin 3.16 dalam gugatan)selanjutnya tanah percil yang lain yang terletak berdampingan tanah percil yang diatas, yang luasnya saksi tidak tahu sedangkan batas-batasnya sbb: sebelah utara jalan, swebelah timur jalan,sebelah selatan tanah inaq Sahpan,sedangkan sebelah barat sawahnya H. Husni ( poin 3.16 dalam gugatan), Selanjutnya atas nama INAQ SYAHPAN (Penggugat) mendapatkan tanah sawah diblok 5 didusun Lempenge mendapatkan satu lokasi yang luasnya saksi tidak tahu persis, sedangkan batas-batasnya sbb; sebelah uatara tanah Acih, sebelah timur jalan, sebelah selatan tanah Inaq Sepenah, sedangkan sebelah barat tanah Inaq Jumilah ( 3.17 dalam gugatan), dapatkan saksi tambahkan ACIH, dan INAQ SYAHPAN tidak dimasukkan dalam Akta Hibah, tapi mereka dikasi secara lisan dan ada saksi-saksinya. Selanjutnya INAQ SEPENAH mendapatkan diblok 5 berupa tanah sawah yang luasnya saksi tidak tahu terletak didusun Lempenge dengan batas-

Halaman 46 dari 44 Hlm. Putusan No. 667/Pdt.G/2015/PA Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas sbb : sebelah utara sawah tanah inq Syahpan, sebelah timur jalan,sebelah selatan tanah inaq Serinah dan sebelah barat tanah sawah Inaq Jumilah, sebelum Almarhum H. Muhamad Ali meninggal tanah tersebut sudah dikuasai, sedangkan sekarang saksi tidak tahu ( poin 3.11 dalam gugatan).

- Semua pembagian atas dasar Hibah, karena waktu itu saksi sudah dewasa berumur 37 tahun, dan kebetulan saya menjabat Kepala Dusun, makanya saya persis, hibah tersebut dilakukan didepan saksi dan didepan bapak saya yang bernama H. Jumawardi ( sudah Almarhum),pada waktu penghibahan tidak ada orang lain selain saya bertiga yaitu saya sendiri, Bapak saya dan Pemberi hibah yaitu H. Muhamad Ali sendiri, H. Muhamad Ali menghibahkan secara lisan sekitar tahun 1996, sedangkan anak-anaknya H. Muhamad Ali tidak ada yang menyaksikan langsung hibah tersebut, yapi pada sat pengukuran bagian masing-masing tidak ada yang menolak dari anak-anaknya H. Muhamad Ali, termasuk juga bagiannya Para Penggugat dan perlu diketahui sekitara tahun itu juga ada peroyek Prona dan atas anjuran saksi para ahli waris ini mensertipikatkan bagiannya masing-masing, tanah-tanah tersebut dalam pemberian secara tertulis tidak semuanya, beberapa obyek saja yang secara tertulis, tapi yang tidak secara tertulis ada catatan-catatannya.

**Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi Kuasa Tergugat yang kedua atas pertanyaan Majelis mengaku bernama : SAHNAN BIN NURSIM, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan, buruh proyek, bertempat tinggal di Dusun Lempenge, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah.**

Kemudian saksi bersumpah sesuai dengan agamanya sebagai berikut : “ Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya”. Selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Sebelum Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi Penggugat, atas pertanyaan Ketua Majelis para Tergugat/Kuasanya akan menjelaskan saksi yang diajukan berkenaan dengan akan menerangkan tentang obyek tanah pada poin 3.11, 3.12 dan poin 3.13 pada surat gugatan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya Saksi kenal dengan Para Penggugat /Kuasanya, Para Tergugat/Kuasanya karena Saksi adalah warga setempat dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Ya, saksi tahu dan kenal, dia mempunyai anak 10 orang, dan sudah meninggal dunia ;
- Yang pertama tentang obyek tanah pada poin 3.11 pada gugatan, yang luasnya saksi tidak tahu, tempatnya disubak Sintung Tengah dengan batas-batas sbb ; sebelah utara pekarangan Amaq Nursim dan Musleh, sebelah timur Rumah Rapii, sebelah selatan kebun Almarhum Muhamad yang tanah tersebut dikuasai oleh 8( delapan ) orang ( Iri Murti,Amaq Seninah, Iri Murti,Senah,Sene, Inaq Sepenah, Inaq Syahpan dan Acih); Selanjutnya saksi akan menerangkan tanah pada poin 3.12 dalam gugatan yang berupa tanah kebun luasnya saksi tidak tahu sedangkan batas-batasnya sbb: sebelah Utara tanah pekarangan Muhamad, sebelah Timur tanah pekarangan Srianom, sebelah selatan, tanah pekarangan Ali Murti dan sebelah barat sawah Sarinah, tanah tersebut miliknya H. Muhamad Ali yang diberikan kepada Sarinah( anaknya H. Muhamad Ali sedangkan luasnya saya tidak tahu. Penyerahan tanah tersebut ketika H. Muhamad Ali masih hidup,Selanjutnya saksi menjelaskan tanah pada poin 3.13 pada surat gugatan tanah tersebut luasnya saya tidak tahu, sedangkan batas-batasnya, sbb: sebelah utara Jalan, sebelah Timur tanah Sahnah, sebelah Selatan tanah Sarinah dan sebelah Barat pecatu Kadus ; tanah tersebut diberikan kepada 4 orang anak-anaknya yaitu( Iri Murti, Senah, Sene dan Sarinah) diberikan ketika H. Muhamad Ali masih hidup;

**Mengaku bernama: AMAQ SRIAMIN BIN AMAQ SERIMAH, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh tani. bertempat tinggal di Dusun Lempenge, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah.**

- Ya Saksi kenal dengan Para Penggugat, dan para turut Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga hanya tetangga ;
- Ya, saksi kenal dengan Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga hanya tetangga ;
- Ya saksi kenal dengan H. Muhamad. Ali sejak kecil, dan telah meninggal dunia 10 tahun yang lalu ;

Halaman 48 dari 44 Hlm. Putusan No. 667/Pdt.G/2015/PA Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya saksi tahu, isterinya bernama Hj. Siti Fatimah dan mereka punya anak 10 orang;
- Ya, saya tahu, Inaq Sepenah, H. Ali Murti, Inaq Sahpan, Nusani, Senah, Iri Murti, Acih, Sena, Serinah, dan Muhamad( Sudah meninggal dunia dan tidak ada keturunan
- Ya saksi tahu, keduanya telah meninggal dunia ;
- Ya saksi tahu, yakni lebih dahulu meninggal dunia adalah H. Muh. Ali baru isterinya;
- Ya saksi tahu, yakni Tanah Sawah , tanah kebun dan Tanah Pekarangan saya tidak tahu batas-batas tanah sawah tersebut, kecuali letaknya saya tahu yakni di Dusun Lempenge, Desa Sintung Kecamatan Pringgarata ;
- Saya tahu asalnya dari H. Muh. Ali dasarnya saya tidak tahu;
- Ya saksi tahu tanah sawah tersebut terletak disubak Sintung tengah yang luasnya kurang lebih 48 Are dengan batas-batas sbb: sebelah utara tanah H. Yasin, sebelah selatan Kali, sebelah timur tanah pecatu dan sebelah Barat tanah amaq Tubi;
- Ya saya tahu yang punya tanah namanya Inaq Yasin, dibeli oleh H. Muhamad Ali, H. Ali Murti dan Nusani alias Amaq Senimah dan perlu diketahui tanah tersebut dibeli ketika H. Muhamad Ali masih hidup;
- Pakai uang dan ditambah 2 ekor sapi ;
- Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh H. Ali Murti;
- Karena tanah tersebut atas nama ketiga orang tersebut;
- Ya saya tidak menyaksikan langsung jual-beli tersebut, karena waktu itu saya tidak ada, hanya dengar dan tahu saja, bahwa tanah tersebut dibeli oleh Almarhum H. Muh. Ali ;
- Ya, saksi tahu yaitu saya yang mengerjakan tanah tersebut ;

**Bernama: RENAH BIN AMAQ RENAH, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan, tani. bertempat tinggal di Dusun Lempenge, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah.**

- Ya Saksi kenal dengan Para Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga hanya tetangga ;
- Ya, saksi kenal dengan Para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga hanya tetangga ;

Halaman 49 dari 44 Hlm. Putusan No. 667/Pdt.G/2015/PA Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak kenal dengan H. Muhamad Ali dan saya tidak pernah bertemu;
- Yang akan saya jelaskan adalah yang berkaitan dengan Poin 3.19( dalam gugatan);
- Ya, saya tahu, yang punya awalnya bernama Hajjah Fat, yang luasnya kurang lebih 17 Are, sedangkan batas-batasnya saya tidak tahu, dijual gadai kepada Serilah (Turut Tergugat 13.) dengan uang sebesar Rp. 25.000.000.- ( Dua Pulh Lima Juta Rupiah) dengan perjanjian tanah akan bali kembali setelah uang tersebut dikembalikan dan perlu diketahui pula tanah tersebut bukan miliknya H. Muhamad Ali;
- Tanah tersebut milik sendiri Hj. Fat warisan dari orang tuanya sendiri;

menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan Majelis, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat atas obyek sengketa tersebut pada tanggal 16 Juni 2016 dan 23 Juni 2016 yang dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dan telah ditemukan fakta obyek sengketa seluas sebagaimana dalam surat gugatannya dan tidak ada perubahan mengenai luasnya, yang terletak di Orong Nyangka Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Mamiq Seih (+), sekarang dikuasai oleh anaknya bernama ( Lalu Baitul Makmur) dan Amaq Muhram  
Sebelah Selatan : Tanah Mamiq Semi (+), dan Lalu Kusume.  
Sebelah Timur : Tanah Amaq Seneng Hati alias Amaq Desi  
Sebelah Barat : Saluran.  
yang letak, luas dan batas-batasnya telah disepakati dan diakui oleh para Penggugat dan para Tergugat ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya pihak Penggugat/kuasanya menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal ????? Nopember 2016 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan para pihak Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal ????? Nopember 2016;

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana dalam Berita Acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Halaman 50 dari 44 Hlm. Putusan No. 667/Pdt.G/2015/PA Pra



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat/kuasanya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat/kuasanya dan pihak Tergugat/kuasanya telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Para Turut Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran para Turut Tergugat tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak agar menyelesaikan permasalahannya secara damai dan kekeluargaan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 154 R.Bg. demikian pula jalur mediasi telah ditempuh sesuai Perma nomor 01 tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dengan Yusup, SH. (Hakim Pengadilan Agama Praya ) sebagai Hakim Mediator akan tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan harta warisan peninggalan Almarhum H. Muhamad Ali yang belum dibagi waris sesuai fara'id Islam berupa tanah sebagaimana dalam gugatan posita angka 5, kemudian pihak Penggugat mohon agar menyatakan hukum H. Muhamad Ali telah meninggal dunia dan menetapkan, para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris Almarhum H. Muhamad Ali serta Penggugat mohon agar harta-harta tersebut dibagi sesuai fara'id Islam dan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, para Tergugat /Kuasanya menyampaikan jawaban dan duplik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**1. Tentang kematian pewaris almarhum Amaq Midarsi.** Para Tergugat membenarkan dan mengakui bahwa almarhum H. Muhamad Ali telah meninggal dunia;

**2.-----T**  
**entang ahli waris atau keturunan almarhum H. Muhamad Ali.** Bahwa pihak para Tergugat mengakui dan membenarkan tentang silsilah keturunan almarhum H. Muhamad Ali.

**3.-----T**  
**entang obyek sengketa, bahwa para Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa obyek sengketa tanah seluas ± 9,652 M2 terletak di**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orong Nyangka Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah Mamiq Seih ;
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Seneng Hati dan Amaq Kinarsih ;
- Sebelah Timur : Tanah Mamiq Semi ;
- Sebelah barat : Tanah Amaq Marniah alias Muh ;

Adalah harta peninggalan almarhum Amaq Midarsih.

#### 4.-----T

**Tentang pembagian harta warisan almarhum Amaq Midarsih.** Para Tergugat membantah bahwa harta warisan almarhum Amaq Midarsi , obyek sengketa dalam perkara aquo belum dibagi, Para Tergugat menyatakan harta peninggalan almarhum Amaq Midarsih berupa tanah telah dibagikan kepada beberapa ahli waris yang berhak. Namun menurut para Tergugat berdasarkan adat sasak bahwa anak perempuan setelah menikah tidak mendapatkan barang tidak bergerak seperti tanah. Oleh karena itu penguasaan tanah oleh Amaq Tilasih pada saat itu adalah benar.

Menimbang, bahwa adapun hal yang tidak diperselisihkan atau telah dibenarkan oleh para Tergugat dalam perkara ini, yaitu :

**1) Tentang meninggalnya almarhum Amaq Midarsi telah meninggal dunia pada tahun 1955 di Dusun Rentang, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, dan isteri nya bernama Inaq Midarsi telah meninggal dunia pada tahun 1953. Bahwa kedua orang tua Amaq Midarsi juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;**

**2) Tentang Keberadaan mengenai silsilah ahli waris keturunan almarhum Amaq Midarsi dengan Inaq Midarsi dikaruniai 5 orang anak yaitu Midarsi alias Inaq Klingase, Klingasi alias Inaq Mirasih, Kasim alias Inaq Bangkol, dan Gacih alias Amaq Tilasih;**

**3) Tentang Keberadaan Obyek sengketa berupa tanah tanah seluas  $\pm$  9,652 M2 terletak di Orong Nyangka Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :**

- Sebelah utara : Tanah Mamiq Seih ;
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Seneng Hati dan Amaq Kinarsih ;
- Sebelah Timur : Tanah Mamiq Semi ;
- Sebelah barat : Tanah Amaq Marniah alias Muh ;

Adalah harta peninggalan almarhum Amaq Midarsih.

Menimbang, bahwa masalah pertama yang tidak diperselisihkan **Tentang meninggalnya almarhum Amaq Midarsi telah meninggal dunia**

Halaman 52 dari 44 Hlm. Putusan No. 667/Pdt.G/2015/PA Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**pada tahun 1955** di Dusun Rentang, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, dan isteri nya bernama Inaq Midarsi telah meninggal dunia pada tahun 1953 yang telah dibenarkan oleh para Tergugat, maka oleh pihak Para Penggugat telah pula didukung dengan bukti tertulis bertanda P-1, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah serta didukung dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing AMAQ RAWITE alias AMAQ RAHINI bin AMAQ NURSIAT, MINASIH bin AMAQ KENASIH, SUMARSAH bin AMAQ SUWARSIH yang menerangkan bahwa Amaq Midarsi telah meninggal dunia, keterangan mana satu sama lain saling bersesuaian, Oleh karena itu terbukti sah menurut hukum, bahwa Amaq Midarsi dan Inaq Midarsi telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti, maka Majelis perlu menetapkan bahwa Amaq Midarsi telah meninggal dunia tahun 1955 dan Inaq Midarsi telah meninggal dunia pada tahun 1953 dan kedua orang tua Amaq Midarsi telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa masalah kedua **Tentang Keberadaan mengenai silsilah ahli waris keturunan almarhum Amaq Midarsi**, berdasarkan dalil-dalil pihak Penggugat/kuasanya tentang ahli waris, telah diakui dan dibenarkan oleh pihak para Tergugat/kuasanya karena pengakuan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg. Jo. Ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata dan sejalan dengan petunjuk yang tersebut dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 334, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

فإن أقر بما ادعى عليه به لزمه ما أقر به

“Apabila seorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya”:

dan juga dikuatkan bukti P.1 berupa Silsilah keturunan Amaq Midarsi dan T.1 berupa silsilah keturunan Amaq Midarsi, serta keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat bernama AMAQ RAWITE alias AMAQ RAHINI bin AMAQ NURSIAT, MINASIH bin AMAQ KENASIH, SUMARSAH bin AMAQ SUWARSIH yang menerangkan tentang silsilah ahli waris maka Majelis Hakim patut menetapkan bahwa ahli waris Amaq Midarsi yang berhak atas warisan Amaq Midarsi adalah sebagai berikut :

1. Midarsi alias Inaq Klingase binti Amaq Midarsi (anak perempuan) meninggal dunia tahun 1975 menikah dengan Amaq Klingase meninggal

Halaman 53 dari 44 Hlm. Putusan No. 667/Pdt.G/2015/PA Pra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia tahun 1978 dan mempunyai ahli waris 1 (satu) orang yang bernama Amaq Tari (anak laki-laki/ Penggugat 1);

2. Klingasi alias Inaq Kidah binti Amaq Midarsih (anak perempuan) meninggal dunia tahun 1995, menikah dengan Amaq Kidah meninggal dunia tahun 2000 dan mempunyai 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris yaitu:

2.1. Sailah bin Amaq Kidah(laki-laki) meninggal dunia tahun 1998, menikah dengan Alisah (Turut Tergugat 2) dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:

2.1.1. Rawiyah bin Sailah (laki-laki/Turut Tergugat 3);

2.1.2. Samsiah bin Sailah (laki-laki/Turut Tergugat 4);

2.2. Nurmah alias Inaq Jinaher binti Amaq Kidah(Perempuan/Penggugat 2);

2.3. Inaq Munire binti Amaq Kidah (Perempuan/Turut Tergugat 1);

3. Klingasih alias Inaq Mirasih binti Amaq Midarsih (anak perempuan) meninggal dunia tahun 1985 menikah dengan Amaq Jumerah meninggal dunia tahun 1987, mempunyai 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris yaitu:

3.1. Mulasih binti Amaq Jumerah (perempuan) menikah dengan Amaq Suare (Turut Tergugat 5) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:

3.1.1. Suare bin Amaq Suare(laki-laki/Turut Tergugat 6);

3.1.2. Suardi bin Amaq Suare (laki-laki/Turut Tergugat 7),

3.1.3. Mariatun binti Amaq Suare (perempuan/Turut Tergugat 8);

3.2. Amaq Murtilep bin Amaq Jumerah (laki-laki/Penggugat 3);

3.3. Inaq Munare binti Amaq Jumerah (perempuan) meninggal dunia tahun 1990 menikah dengan Amaq Munare (Turut Tergugat 9) mempunyai 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris yaitu:

3.3.1. Mutik binti Amaq Munare (perempuan/Turut Tergugat 10);

3.3.2. Minah binti Amaq Munare (perempuan/Turut Tergugat 11);

3.3.3. Puin bin Amaq Munare (laki-laki/Turut Tergugat 12);

3.3.4. Yani bin Amaq Munare (laki-laki/Turut Tergugat 13);

4. Gacih alias Amaq Tilasih binti Amaq Midarsih (laki-laki) meninggal dunia tahun 1970 menikah dengan Inaq Mirani meninggal dunia 1980, mempunyai 1 (satu) orang anak Tilasih alias Amaq Rinasim meninggal dunia tahun 2011 menikah dengan Inaq Rinasim (Tergugat 1) dan mempunyai 5 (lima) orang anak sebagai ahli waris yaitu:

4.1. Rinasim binti Tilasih alias Amaq Rinasim (perempuan/Tergugat 2)

4.2. Kicah binti Tilasih alias Amaq Rinasim (perempuan/Tergugat 3);

4.3. Dulur bin Tilasih alias Amaq Rinasim (laki-laki/Tergugat 4);

Halaman 54 dari 44 Hlm. Putusan No. 667/Pdt.G/2015/PA Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4. Sukur bin Tilasih alias Amaq Rinasim (laki-laki/Tergugat 5);

4.5. Kijah binti Tilasih alias Amaq Rinasim (perempuan/Tergugat 6)

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti silsilah keturunan almarhum Amaq Midarsi dan anak keturunan secara bertingkat, maka Majelis Hakim perlu menetapkan ahli waris Almarhum Amaq Midarsi secara bertingkat dan ahli waris dalam tiap tingkatannya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa **masalah ketiga** Tentang Keberadaan Obyek sengketa berupa **harta warisan Amaq Midarsi sebagaimana tercantum pada posita angka 18** yang telah diakui oleh para Tergugat karena pengakuan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg, Jo. Ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata dan sejalan dengan petunjuk yang tersebut dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 334, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

فإن أقرّ بما ادعى عليه به لزمه ما أقرّ به

“Apabila seorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya”;

hal mana dikuatkan dengan bukti P. 2 berupa surat keterangan Nomor 01/2015 tertanggal 2 Januari 2015 yang dibuat oleh Sedahan Kecamatan Praya Timur II merupakan akta otentik, dibuat oleh Pejabat berwenang, bukti P.3, P.4 dan P.5, serta hasil pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 yang hasilnya disepakati oleh pihak Penggugat dan para Tergugat yang dihadiri oleh Lalu Jupri bin Lalu Sahrim, Muslim bin Bapak Mansur, H. Ali Rahman bin H. Awaluddin dan Amaq Rumenep bin Amaq Gase, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa obyek sengketa seluas  $\pm 9652$  meter persegi ( $\pm 1$  Hektar) yang terletak di Orong Nyangka Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Mamiq Seih (+), sekarang dikuasai oleh anaknya  
bernama ( Lalu Baitul Makmur) dan Amaq Muhram  
Sebelah Selatan : Tanah Mamiq Semi (+), dan Lalu Kusume.  
Sebelah Timur : Tanah Amaq Seneng Hati alias Amaq Desi  
Sebelah Barat : Saluran.

Adalah harta peninggalan almarhum Amaq Midarsih.

Menimbang, bahwa masalah keempat **Tentang pembagian harta warisan almarhum Amaq Midarsih**. Para Tergugat membantah bahwa harta warisan almarhum Amaq Midarsi, obyek sengketa dalam perkara aquo belum dibagi, Para Tergugat menyatakan harta peninggalan almarhum Amaq Midarsih

Halaman 55 dari 44 Hlm. Putusan No. 667/Pdt.G/2015/PA Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tanah telah dibagikan kepada beberapa ahli waris yang berhak. Namun menurut para Tergugat berdasarkan adat sasak bahwa anak perempuan setelah menikah tidak mendapatkan barang tidak bergerak seperti tanah. Terhadap hal ini Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bernama AMAQ RAWITE alias AMAQ RAHINI bin AMAQ NURSIAT, MINASIH bin AMAQ KENASIH, SUMARSAH bin AMAQ SUWARSIH menerangkan bahwa obyek sengketa dalam perkara Aquo berupa tanah sawah yang terletak di Orong Nyangka Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah adalah harta warisan almarhum Amaq Midarsi yang belum dibagi menurut syariat Islam kepada para ahli waris almarhum Amaq Midarsi yang berhak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, di muka sidang secara terpisah ketiga saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan ketiga saksi dalam keterangannya dinilai Majelis telah mengetahui sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain serta isinya telah mendukung dalil gugatan Para Penggugat, Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1906 KUH Perdata. Dan oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Para Penggugat pada posita angka 19 dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya para Tergugat mengajukan bukti T.1 tentang silsilah, T.2 tentang Pipil, T.3 tentang SPPT Pajak bumi dan bangunan, yang secara materil tidak dapat menjelaskan tentang keadaan obyek sengketa harta warisan Amaq Midarsi belum dibagi, sehingga majelis berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut. Selain itu para Tergugat juga mengajukan saksi-saksi bernama RAHULA bin AMAQ MIDASIH, AMAQ KEDEMAH bin RUMALI menerangkan bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo belum dibagi kepada ahli waris yang berhak menurut syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bukti Penggugat membuktikan bahwa obyek sengketa berupa harta warisan almarhum Amaq Midarsi belum pernah dibagi kepada ahli waris yang berhak berdasarkan ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu Majelis berpendapat pihak Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya sedangkan para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya tentang telah atau belum dibaginya obyek sengketa;

Halaman 56 dari 44 Hlm. Putusan No. 667/Pdt.G/2015/PA Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat terkait dengan permasalahan kedua, setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat ternyata tidak ada satupun bukti surat yang menunjukkan bahwa telah terjadi pembagian waris atas harta warisan Amaq Merce dan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat tidak mengetahui tanah-tanah peninggalan Amaq Midarsi pernah dibagi waris atau belum oleh karena itu bantahan Tergugat tidak beralasan dan patut ditolak dan dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan bahwa harta warisan Amaq Midarsi belum dibagi secara fara'id kepada ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang mohon dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Praya di atas tanah obyek sengketa, maka oleh karena permohonan sita jaminan (CB) tidak beralasan karena tidak ada indikasi dari pihak lawan untuk memindahtangankan atau mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain, maka petitum angka 2 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang menyatakan mohon, agar Pengadilan menyatakan telah meninggal dunia almarhum Amaq Midarsi, dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana tercantum pada posita angka 5 sampai dengan 16, maka oleh karena telah terbukti, maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menetapkan almarhum Amaq Midarsi telah meninggal dunia pada tahun 1955, dengan meninggalkan ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhum Amaq Midarsi, yaitu :

- 1) Midarsi alias Inaq Klingase binti Amaq Midarsih (anak perempuan) meninggal dunia tahun 1975 menikah dengan Amaq Klingase meninggal dunia tahun 1978 dan mempunyai ahli waris 1 (satu) orang yang bernama Amaq Tari (anak laki-laki/ Penggugat 1);
- 2) Klingasi alias Inaq Kidah binti Amaq Midarsih (anak perempuan) meninggal dunia tahun 1995, menikah dengan Amaq Kidah meninggal dunia tahun 2000 dan mempunyai 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris yaitu:
  - a. Sailah bin Amaq Kidah(laki-laki) meninggal dunia tahun 1998, menikah dengan Alisah (Turut Tergugat 2) dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:
    - i. Rawiyah bin Sailah (laki-laki/Turut Tergugat 3);

Halaman 57 dari 44 Hlm. Putusan No. 667/Pdt.G/2015/PA Pra



- ii. Samsiah bin Sailah (laki-laki/Turut Tergugat 4);
  - b. Nurmah alias Inaq Jinaher binti Amaq Kidah (Perempuan/Penggugat 2);
  - c. Inaq Munire binti Amaq Kidah (Perempuan/Turut Tergugat 1);
- 3) Klingasih alias Inaq Mirasih binti Amaq Midarsih (anak perempuan) meninggal dunia tahun 1985 menikah dengan Amaq Jumerah meninggal dunia tahun 1987, mempunyai 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris yaitu:
- a. Mulasih binti Amaq Jumerah (perempuan) menikah dengan Amaq Suare (Turut Tergugat 5) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:
    - i. Suare bin Amaq Suare (laki-laki/Turut Tergugat 6);
    - ii. Suardi bin Amaq Suare (laki-laki/Turut Tergugat 7);
    - iii. Mariatun binti Amaq Suare (perempuan/Turut Tergugat 8);
  - b. Amaq Murtilep bin Amaq Jumerah (laki-laki/Penggugat 3);
  - c. Inaq Munare binti Amaq Jumerah (perempuan) meninggal dunia tahun 1990 menikah dengan Amaq Munare (Turut Tergugat 9) mempunyai 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris yaitu:
    - i. Mutik binti Amaq Munare (perempuan/Turut Tergugat 10);
    - ii. Minah binti Amaq Munare (perempuan/Turut Tergugat 11);
    - iii. Puin bin Amaq Munare (laki-laki/Turut Tergugat 12);
    - iv. Yani bin Amaq Munare (laki-laki/Turut Tergugat 13);
- 4) Gacih alias Amaq Tilasih binti Amaq Midarsih (laki-laki) meninggal dunia tahun 1970 menikah dengan Inaq Mirani meninggal dunia 1980, mempunyai 1 (satu) orang anak Tilasih alias Amaq Rinasim meninggal dunia tahun 2011 menikah dengan Inaq Rinasim (Tergugat 1) dan mempunyai 5 (lima) orang anak sebagai ahli waris yaitu:
- a. Rinasim binti Tilasih alias Amaq Rinasim (perempuan/Tergugat 2)
  - b. Kicah binti Tilasih alias Amaq Rinasim (perempuan/Tergugat 3);
  - c. Dulur bin Tilasih alias Amaq Rinasim (laki-laki/Tergugat 4);
  - d. Sukur bin Tilasih alias Amaq Rinasim (laki-laki/Tergugat 5);
  - e. Kijah binti Tilasih alias Amaq Rinasim (perempuan/Tergugat 6)

Menimbang, bahwa sebagaimana keadaan riil hasil pemeriksaan setempat (descente) yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 11 September 2015, di lokasi obyek sengketa dengan dihadiri Para Penggugat/Kuasanya, dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan para Tergugat Majelis Hakim menemukan fakta hukum, bahwa benar sepeninggal almarhum AMAQ MIDARSI telah meninggalkan tanah warisan posita angka 18, yang disengketakan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang menyatakan mohon, agar Pengadilan menyatakan Amaq Midarsi telah meninggal dunia pada tahun 1955, dengan meninggalkan harta warisan yang belum dibagi kepada ahli warisnya, maka oleh karena telah terbukti dan telah sesuai dengan keadaan senyatanya hasil pemeriksaan setempat, maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menetapkan harta warisan almarhum Amaq Midarsi yang belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak, yaitu berupa tanah seluas  $\pm$  9.652 meter persegi ( $\pm$  1 Hektar) yang terletak di Orong Nyangka Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Mamiq Seih (+), sekarang dikuasai oleh anaknya

bernama ( Lalu Baitul Makmur) dan Amaq Muhram

Sebelah Selatan : Tanah Mamiq Semi (+), dan Lalu Kusume.

Sebelah Timur : Tanah Amaq Seneng Hati alias Amaq Desi

Sebelah Barat : Saluran.

Adalah harta peninggalan almarhum Amaq Midarsih.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang menyatakan mohon, agar Pengadilan menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan almarhum Amaq Midarsi tersebut sesuai Syari'at Islam (Faraid), atau hukum yang berlaku, maka oleh karena telah terbukti dapat dikabulkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

a) Berdasarkan ketentuan Al-Qur'an Surah 4 An-Nisa ayat 11, yang artinya "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian) warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan" ;

b) Berdasarkan ketentuan Al-Qur'an Surah 4 An-Nisa ayat 12 yang artinya " Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu;

c) Berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Halaman 59 dari 44 Hlm. Putusan No. 667/Pdt.G/2015/PA Pra





- d) Juncto Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan ;
- e) Juncto Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: Dua mendapat separuh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggalkan anak, maka dua mendapat seprempat bagian;
- f) Juncto Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti pada saat meninggalnya Amaq Midarsi dan istrinya telah meninggal dunia terlebih dahulu, kedua orang tuanya telah lebih dulu meninggal dunia, meninggalkan 4 orang anak yang masih hidup pada saat Amaq Midarsi meninggal dunia yaitu Midarsi alias Inaq Klingase (anak perempuan), Klingasi alias Inaq Kidah (anak perempuan), Klingasih alias Inaq Mirasih (anak perempuan), Gacih alias Amaq Tilasih (anak laki-laki) = ( 3 perempuan + 1 laki-laki ) = 5 bagian, maka berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, bagian masing-masing ahli waris Amaq Midarsi adalah sebagai berikut :

- 1) Midarsi alias Inaq Klingase (anak perempuan) binti Amaq Midarsi memperoleh  $\frac{1}{5}$  bagian dari harta warisan Amaq Midarsi (20%);
- 2) Klingasi alias Inaq Kidah (anak perempuan) binti Amaq Midarsi memperoleh  $\frac{1}{5}$  bagian dari harta warisan Amaq Midarsi (20%);
- 3) Klingasih alias Inaq Mirasih (anak perempuan) binti Amaq Midarsi memperoleh  $\frac{1}{5}$  bagian dari harta warisan Amaq Midarsi (20%);
- 4) Gacih alias Amaq Tilasih (anak laki-laki) binti Amaq Midarsi memperoleh  $\frac{2}{5}$  bagian dari harta warisan Amaq Midarsi (40%);

Menimbang, oleh karena Midarsi alias Inaq Klingase (anak perempuan) binti Amaq Midarsi telah meninggal dunia pada tahun 1975 dan suaminya Amaq Klingase meninggal dunia tahun 1978 dan dari perkawinannya mempunyai 1 orang anak bernama Amaq Tari (laki-laki/Penggugat 1), maka bagian Midarsi alias Inaq Klingase (anak perempuan) binti Amaq Midarsi diberikan kepada ahli warisnya Amaq Tari bin Amaq Klingase yaitu  $\frac{1}{5}$  bagian dari harta warisan Amaq Midarsi (20%);



Menimbang, bahwa oleh karena Klingasi alias Inaq Kidah binti Amaq Midarsi (anak perempuan) telah meninggal dunia, maka bagian Klingasi alias Inaq Kidah binti Amaq Midarsi yaitu 1/5 bagian (20 %) dari harta warisan Amaq Midarsi diberikan kepada ahli warisnya yaitu:

1. Sailah bin Amaq Kidah (laki-laki) memperoleh 2/4 bagian dari harta warisan Klingasi alias Inaq Kidah binti Amaq Midarsi yang menjadi bagian ahli warisnya yaitu:
  - 1.1. Alisah (istri)(Turut Tergugat 2) memperoleh 1/8 bagian dari harta warisan Sailah bin Amaq Kidah;
  - 1.2. Rawayah bin Sailah (laki-laki/Turut Tergugat 3) memperoleh 1/2 bagian dari 7/8 (sisanya bagian yang telah dibagi dari harta warisan Sailah bin Amaq Kidah);
  - 1.3. Samsiah (laki-laki/Turut Tergugat 4) memperoleh 1/2 bagian dari 7/8 (sisanya bagian yang telah dibagi dari harta warisan Sailah bin Amaq Kidah);
2. Nurmah alias Inaq Jinaher binti Amaq Kidah (Perempuan / Penggugat 2) memperoleh 1/4 bagian dari harta warisan Klingasi alias Inaq Kidah binti Amaq Midarsi;
3. Inaq Munire binti Amaq Kidah (Perempuan//Turut Tergugat 1) memperoleh 1/4 bagian dari harta warisan Klingasi alias Inaq Kidah binti Amaq Midarsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Klingasih alias Inaq Mirasih binti amaq Midarsi (anak perempuan) telah meninggal dunia, maka bagian Klingasih alias Inaq Mirasih binti amaq Midarsi (anak perempuan) sebesar 1/5 bagian (20 %) dari harta warisan Amaq Midarsi yang menjadi bagian ahli warisnya yaitu:

1. Mulasih binti Klingasih memperoleh 1/4 bagian dari harta warisan Klingasih binti Amaq Midarsi yang menjadi bagian ahli warisnya yaitu:
  - 1.1. Amaq suare (suami) memperoleh 1/4 bagian dari harta warisan Mulasih binti Klingasih;
  - 1.2. Suare bin Amaq Suare (laki-laki/Turut Tergugat 6) memperoleh 2/5 bagian dari 3/4 (sisanya yang telah dibagi dari harta warisan Mulasih binti Klingasih);
  - 1.3. Suardi bin Amaq Suare (laki-laki/Turut Tergugat 7) memperoleh 2/5 bagian dari 3/4 (sisanya yang telah dibagi dari harta warisan Mulasih binti Klingasih);



1.4. Mariatun binti Amaq Suare (perempuan/Turut Tergugat 8) memperoleh  $\frac{1}{5}$  bagian dari  $\frac{3}{4}$  (sisa yang telah dibagi dari harta warisan Mulasih binti Klingasih);

2. Amaq Murtilep bin Klingasih (laki-laki/Penggugat 3) memperoleh  $\frac{2}{4}$  bagian dari harta warisan Klingasih binti Amaq Midarsi;

3. Inaq Munare binti Klingasih memperoleh  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta warisan Klingasih binti Amaq Midarsi yang menjadi bagian ahli warisnya yaitu:

1.1. Amaq Munare (suami) (Turut Tergugat 9) memperoleh  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta warisan Inaq Munare binti Klingasih;

1.2. Mutik binti Amaq Munare (perempuan/Turut Tergugat 10) memperoleh  $\frac{1}{6}$  bagian dari  $\frac{3}{4}$  (sisa yang telah dibagi dari harta warisan Inaq Munare binti Klingasih);

1.3. Minah binti Amaq Munare (perempuan/Turut Tergugat 11) memperoleh  $\frac{1}{6}$  bagian dari  $\frac{3}{4}$  (sisa yang telah dibagi dari harta warisan Inaq Munare binti Klingasih);

1.4. Puin bin Amaq Munare (laki-laki/Turut Tergugat 12) memperoleh  $\frac{2}{6}$  bagian dari  $\frac{3}{4}$  (sisa yang telah dibagi dari harta warisan Inaq Munare binti Klingasih);

1.5. Yani (laki-laki/Turut Tergugat 13) memperoleh  $\frac{2}{6}$  bagian dari  $\frac{3}{4}$  (sisa yang telah dibagi dari harta warisan Inaq Munare binti Klingasih);

Menimbang, bahwa oleh karena **Gacih alias Amaq Tilasih binti amaq Midarsi (anak laki-laki)** telah meninggal dunia, maka bagian **Gacih alias Amaq Tilasih binti amaq Midarsi (anak laki-laki)** sebesar  $\frac{2}{5}$  bagian (40 %) dari harta warisan Amaq Midarsi yang menjadi bagian ahli warisnya yaitu 1 (satu) orang anak **Tilasih alias Amaq Rinasim bin Gacih alias Amaq Tilasih bin Amaq Midarsi** telah meninggal dunia yang menjadi bagian ahli warisnya sebagai berikut:

1. **Inaq Rinasim (istri) (Tergugat 1)** memperoleh  $\frac{1}{8}$  bagian dari harta warisan Tilasih alias Amaq Rinasim bin Gacih alias Amaq Tilasih;

2. **Rinasim binti Tilasih alias Amaq Rinasim (perempuan/Tergugat 2)** memperoleh  $\frac{1}{7}$  bagian dari  $\frac{7}{8}$  bagian ( sisa yang telah dibagi dari harta warisan Tilasih alias Amaq Rinasim bin Gacih alias Amaq Tilasih);

3. **Kicah binti Tilasih alias Amaq Rinasim (perempuan/Tergugat 3)** memperoleh  $\frac{1}{7}$  bagian dari  $\frac{7}{8}$  bagian (sisa yang telah dibagi dari harta warisan Tilasih alias Amaq Rinasim bin Gacih alias Amaq Tilasih);



**4. Dulur bin Tilasih alias Amaq Rinasim (laki-laki/Tergugat 4)** memperoleh 2/7 bagian dari 7/8 bagian (sisanya yang telah dibagi dari harta warisan Tilasih alias Amaq Rinasim bin Gacih alias Amaq Tilasih);

**5. Sukur bin Tilasih alias Amaq Rinasim (laki-laki/Tergugat 5)** memperoleh 2/7 bagian dari 7/8 bagian (sisanya yang telah dibagi dari harta warisan Tilasih alias Amaq Rinasim bin Gacih alias Amaq Tilasih);

**6. Kijah binti Tilasih alias Amaq Rinasim (perempuan/Tergugat 6)** memperoleh 1/7 bagian dari 7/8 bagian (sisanya yang telah dibagi dari harta warisan Tilasih alias Amaq Rinasim bin Gacih alias Amaq Tilasih);

Menimbang, bahwa terkait terhadap nomor 6, oleh karena obyek sengketa saat ini dikuasai oleh para Tergugat, maka para pihak atau siapapun juga yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan bagian Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat serta ahli waris lain dari Amaq Midarsi atas harta warisan Amaq Midarsi sesuai dengan bagian yang telah ditentukan diatas dan apabila diperlukan dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh karena telah terbukti dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan indikasi bahwa Tergugat akan memindah tangankan obyek sengketa kepada pihak lain maka permohonan peletakan sita jaminan atas obyek sengketa patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait petitum nomor 7 dimana para Penggugat menuntut agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*), majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan putusan serta merta diatur dalam Pasal 191 RBg jis. Pasal 54, 55 Rv, yang menentukan adanya alas hak atas akta otentik, didasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau adanya uang jaminan yang sama dengan objek yang akan dieksekusi;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tersebut belum memenuhi kriteria yang ditentukan oleh hukum, maka tuntutan agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka gugatan Para Penggugat selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 yang menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, maka oleh karena pihak Para Tergugat dipandang sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini;

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum Amaq Midarsi telah meninggal dunia ;
3. Menetapkan ahli waris Amaq Midarsi adalah sebagai berikut :
  - 3.1. Midarsi alias Inaq Klingase (anak perempuan) meninggal dunia tahun 1975 menikah dengan Amaq Klingase meninggal dunia tahun 1978 dan mempunyai anak 1 orang yang bernama Amaq Tari (laki-laki/ Penggugat 1);
  - 3.2. Klingasi alias Inaq Kidah (anak perempuan) meninggal dunia tahun 1995, menikah dengan Amaq Kidah meninggal dunia tahun 2000 dan mempunyai 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris yaitu:
    - 3.2.1. Sailah bin Amaq Kidah(laki-laki) meninggal dunia tahun 1998, menikah dengan Alisah (Turut Tergugat 2) dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:
      - 3.2.1.1. Rawiyah bin Sailah (laki-laki/Turut Tergugat 3);
      - 3.2.1.2. Samsiah bin Sailah (laki-laki/Turut Tergugat 4);
    - 3.2.2. Nurmah alias Inaq Jinaher binti Amaq Kidah (Perempuan/Penggugat 2);
    - 3.2.3. Inaq Munire binti Amaq Kidah (Perempuan/Turut Tergugat 1);
  - 3.3. Klingasih alias Inaq Mirasih (anak perempuan) meninggal dunia tahun 1985 menikah dengan Amaq Jumerah meninggal dunia tahun 1987, mempunyai 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris yaitu:
    - 3.3.1. Mulasih binti Amaq Jumerah (perempuan) menikah dengan Amaq Suare (Turut Tergugat 5) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:
      - 3.3.1.1. Suare bin Amaq Suare(laki-laki/Turut Tergugat 6);
      - 3.3.1.2. Suardi bin Amaq Suare (laki-laki/Turut Tergugat 7),

Halaman 64 dari 44 Hlm. Putusan No. 667/Pdt.G/2015/PA Pra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3.1.3. Mariatun binti Amaq Suare (perempuan/Turut Tergugat 8);

3.3.2. Amaq Murtilep bin Amaq Jumerah (laki-laki/Penggugat 3);

3.3.3. Inaq Munare binti Amaq Jumerah (perempuan) meninggal dunia tahun 1990 menikah dengan Amaq Munare (Turut Tergugat 9) mempunyai 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris yaitu:

3.3.3.1. Mutik binti Amaq Munare (perempuan/Turut Tergugat 10);

3.3.3.2. Minah binti Amaq Munare (perempuan/Turut Tergugat 11);

3.3.3.3. Puin bin Amaq Munare (laki-laki/Turut Tergugat 12);

3.3.3.4. Yani bin Amaq Munare (laki-laki/Turut Tergugat 13);

3.4. Gacih alias Amaq Tilasih meninggal dunia tahun 1970 menikah dengan Inaq Mirani meninggal dunia 1980, mempunyai 1 (satu) orang anak Tilasih alias Amaq Rinasim meninggal dunia tahun 2011 menikah dengan Inaq Rinasim (Tergugat 1) dan mempunyai 5 (lima) orang anak sebagai ahli waris yaitu:

3.4.1. Rinasim binti Tilasih alias Amaq Rinasim (perempuan/Tergugat 2)

3.4.2. Kicah binti Tilasih alias Amaq Rinasim (perempuan/Tergugat 3);

3.4.3. Dulur bin Tilasih alias Amaq Rinasim (laki-laki/Tergugat 4);

3.4.4. Sukur bin Tilasih alias Amaq Rinasim (laki-laki/Tergugat 5);

3.4.5. Kijah binti Tilasih alias Amaq Rinasim (perempuan/Tergugat 6)

4.-----M

enyatakan hukum tanah peninggalan Amaq Midarsi yang belum dibagi waris menurut faraid adalah tanah Luas  $\pm 9,652$  M2 terletak di Orong Nyangka Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Mamiq Seih (+), sekarang dikuasai oleh anaknya bernama ( Lalu Baitul Makmur) dan Amaq Muhram

Sebelah Selatan : Tanah Mamiq Semi (+), dan Lalu Kusume.

Sebelah Timur : Tanah Amaq Seneng Hati alias Amaq Desi

Sebelah Barat : Saluran.

Halaman 65 dari 44 Hlm. Putusan No. 667/Pdt.G/2015/PA Pra





5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Midarsi atas harta warisannya tersebut diatas sebagai berikut :

5.1. Midarsi alias Inaq Klingase binti Amaq Midarsi (anak perempuan) memperoleh  $\frac{1}{5}$  bagian (20 %) dari harta warisan Amaq Midarsi yang menjadi bagian ahli warisnya bernama Amaq Tari bin Amaq Klingase (anak laki-laki/ Penggugat 1);

5.2. Klingasi alias Inaq Kidah binti Amaq Midarsi (anak perempuan) memperoleh  $\frac{1}{5}$  bagian (20 %) dari harta warisan Amaq Midarsi yang menjadi bagian ahli warisnya yaitu:

5.2.1. Sailah bin Amaq Kidah (laki-laki) memperoleh  $\frac{2}{4}$  bagian dari harta warisan Klingasi alias Inaq Kidah binti Amaq Midarsi yang menjadi bagian ahli warisnya yaitu:

5.2.1.1. Alisah (istri)(Turut Tergugat 2) memperoleh  $\frac{1}{8}$  bagian dari harta warisan Sailah bin Amaq Kidah;

5.2.1.2. Rawiyah bin Sailah (laki-laki/Turut Tergugat 3) memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian dari  $\frac{7}{8}$  (sisanya bagian yang telah dibagi dari harta warisan Sailah bin Amaq Kidah);

5.2.1.3. Samsiah (laki-laki/Turut Tergugat 4) memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian dari  $\frac{7}{8}$  (sisanya bagian yang telah dibagi dari harta warisan Sailah bin Amaq Kidah);

5.2.2. Nurmah alias Inaq Jinaher binti Amaq Kidah (Perempuan/Penggugat 2) memperoleh  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta warisan Klingasi alias Inaq Kidah binti Amaq Midarsi;

5.2.3. Inaq Munire binti Amaq Kidah (Perempuan//Turut Tergugat 1) memperoleh  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta warisan Klingasi alias Inaq Kidah binti Amaq Midarsi;

5.3. Klingasih alias Inaq Mirasih binti amaq Midarsi (anak perempuan) memperoleh  $\frac{1}{5}$  bagian (20 %) dari harta warisan Amaq Midarsi yang menjadi bagian ahli warisnya yaitu:

5.3.1. Mulasih binti Klingasih memperoleh  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta warisan Klingasih binti Amaq Midarsi yang menjadi bagian ahli warisnya yaitu:

5.3.1.1. Amaq suare (suami) memperoleh  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta warisan Mulasih binti Klingasih;

5.3.1.2. Suare bin Amaq Suare (laki-laki/Turut Tergugat 6) memperoleh  $\frac{2}{5}$  bagian dari  $\frac{3}{4}$  (sisanya yang telah dibagi dari harta warisan Mulasih binti Klingasih);



5.3.1.3. Suardi bin Amaq Suare (laki-laki/Turut Tergugat 7) memperoleh 2/5 bagian dari 3/4 (sisanya yang telah dibagi dari harta warisan Mulasih binti Klingasih);

5.3.1.4. Mariatun binti Amaq Suare (perempuan/Turut Tergugat 8) memperoleh 1/5 bagian dari 3/4 (sisanya yang telah dibagi dari harta warisan Mulasih binti Klingasih);

5.3.2. Amaq Murtilep bin Klingasih (laki-laki/Penggugat 3) memperoleh 2/4 bagian dari harta warisan Klingasih binti Amaq Midarsi;

5.3.3. Inaq Munare binti Klingasih memperoleh 1/4 bagian dari harta warisan Klingasih binti Amaq Midarsi yang menjadi bagian ahli warisnya yaitu:

5.3.3.1. Amaq Munare (suami) (Turut Tergugat 9) memperoleh 1/4 bagian dari harta warisan Inaq Munare binti Klingasih;

5.3.3.2. Mutik binti Amaq Munare (perempuan/Turut Tergugat 10) memperoleh 1/6 bagian dari 3/4 (sisanya yang telah dibagi dari harta warisan Inaq Munare binti Klingasih);

5.3.3.3. Minah binti Amaq Munare (perempuan/Turut Tergugat 11) memperoleh 1/6 bagian dari 3/4 (sisanya yang telah dibagi dari harta warisan Inaq Munare binti Klingasih);

5.3.3.4. Puin bin Amaq Munare (laki-laki/Turut Tergugat 12) memperoleh 2/6 bagian dari 3/4 (sisanya yang telah dibagi dari harta warisan Inaq Munare binti Klingasih);

5.3.3.5. Yani (laki-laki/Turut Tergugat 13) memperoleh 2/6 bagian dari 3/4 (sisanya yang telah dibagi dari harta warisan Inaq Munare binti Klingasih);

5.4. Gacih alias Amaq Tilasih binti amaq Midarsi (anak laki-laki) memperoleh 2/5 bagian (40 %) dari harta warisan Amaq Midarsi yang menjadi bagian ahli warisnya yaitu 1 (satu) orang anak Tilasih alias Amaq Rinasim telah meninggal dunia yang menjadi bagian ahli warisnya sebagai berikut:



5.4.1. Inaq Rinasim (istri) (Tergugat 1) memperoleh  $\frac{1}{8}$  bagian dari harta warisan Tilasih alias Amaq Rinasim bin Gacih alias Amaq Tilasih;

5.4.2. Rinasim binti Tilasih alias Amaq Rinasim (perempuan/Tergugat 2) memperoleh  $\frac{1}{7}$  bagian dari  $\frac{7}{8}$  bagian ( sisa yang telah dibagi dari harta warisan Tilasih alias Amaq Rinasim bin Gacih alias Amaq Tilasih);

5.4.3. Kicah binti Tilasih alias Amaq Rinasim (perempuan/Tergugat 3) memperoleh  $\frac{1}{7}$  bagian dari  $\frac{7}{8}$  bagian (sisa yang telah dibagi dari harta warisan Tilasih alias Amaq Rinasim bin Gacih alias Amaq Tilasih);

5.4.4. Dulur bin Tilasih alias Amaq Rinasim (laki-laki/Tergugat 4) memperoleh  $\frac{2}{7}$  bagian dari  $\frac{7}{8}$  bagian (sisa yang telah dibagi dari harta warisan Tilasih alias Amaq Rinasim bin Gacih alias Amaq Tilasih);

5.4.5. Sukur bin Tilasih alias Amaq Rinasim (laki-laki/Tergugat 5) memperoleh  $\frac{2}{7}$  bagian dari  $\frac{7}{8}$  bagian (sisa yang telah dibagi dari harta warisan Tilasih alias Amaq Rinasim bin Gacih alias Amaq Tilasih);

5.4.6. Kijah binti Tilasih alias Amaq Rinasim (perempuan/Tergugat 6) memperoleh  $\frac{1}{7}$  bagian dari  $\frac{7}{8}$  bagian (sisa yang telah dibagi dari harta warisan Tilasih alias Amaq Rinasim bin Gacih alias Amaq Tilasih);

6. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai/memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian para Penggugat dan para Tergugat serta ahli waris lainnya atas harta warisan Amaq Midarsi tersebut, sesuai bagian yang telah ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam diktum angka 5 amar diatas dan apabila diperlukan dengan bantuan Kepolisian Negara republik Indonesia;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.575.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 Hijriah oleh kami H. Samad Hariyanto, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Imran,S.H.,M.H. dan Syafruddin, S.Ag.,MSI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Jakronah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat, di luar hadirnya Kuasa Para Tergugat, tanpa hadirnya Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10,11,12,13;

Ketua Majelis,

H. SAMAD HARIYANTO, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

IMRAN, S.Ag., M.H.

SYAFRUDDIN, S.Ag.,MSI.

Panitera Pengganti

JARONAH, S.Ag.

## Rincian Biaya Perkara :

|                         |     |                    |
|-------------------------|-----|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran    | Rp  | 30.000,-           |
| 2. Baya Proses          | Rp. | 60.000,-           |
| 3. Biaya Panggilan      | Rp  | 1.824.000,-        |
| 4. Pemeriksaan setempat | Rp. | 650.000,-          |
| 5. Redaksi              | Rp. | 5.000,-            |
| 6. Materai              | Rp  | 6.000,-            |
| <b>J U M L A H</b>      | Rp  | <b>2.575.000,-</b> |

(dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)